

TESIS
POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN *CONSTITUTIONAL*
***COMPLAINT* DI MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA**
(Telaah Perbandingan di Mahkamah Konstitusi Turki)



Oleh:

Nama Mahasiswa : Hafizal Amin
NIM : 24912016
BKU : Hukum Tata Negara

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025/2026



POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA (Telaah Perbandingan di Mahkamah Konstitusi Turki)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 29 Mei 2026



Yogyakarta, 29 Mei 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Idul Rishan, Dr., S.H., L.L.M.,



**POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN CONSTITUTIONAL
COMPLAINT DI MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA
(Telaah Perbandingan di Mahkamah Konstitusi Turki)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Idul Rishan, Dr., S.H., L.LM., |
| 2. Anggota | Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. |
| 3. Anggota | Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

MOTTO

SUNGGUH, AKU INI ALLAH, TIDAK ADA TUHAN SELAIN AKU,
MAKA SEMBAHLAH AKU DAN LAKSANAKANLAH SHOLAT
UNTUK MENINGAT AKU
(QS. TA-HA AYAT 14)

ALLAH AKAN MENGANGKAT DERAJAT ORANG-ORANG YANG
BERIMAN DI ANTARAMU DAN ORANG-ORANG YANG DI BERI
ILMU BEBERAPA DERAJAT
(Qs. Al-Mujadilah Ayat 11)

DAN JANGANLAH KAMU MENGIKUTI SESUATU YANG TIDAK
KAMU KETAHUI KARENA PENDENGARANMU, PENGELIHATAN,
DAN HATI NURANI, SEMUA ITU AKAN DIMINTA
PERTANGGUNGJAWABANNYA
(Qs. Al-Isra Ayat 36)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Pemikiran Sederhana ini Khusus Kepada

**Ke-dua orang tua tercinta yang telah memenuhi semua tanggung jawab
mereka, melalui pendidikan agama dan ilmu pengetahuan, pun
kupersembahkan kepada saudara kandungku yang telah mendukung
proses pendidikan dan pembelajaran ini**

(Bapak Bustan & Ibu Sasmala Warni)

(Saudara Kandung Penulis)

Kupersembahkan pula pemikiran sederhana ini kepada

- ✓ *Generasi Muda Pecinta Ilmu Pengetahuan*
- ✓ *Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia*
- ✓ *Keluarga Besar Bapak Bustan dan Ibu Sasmala Warni*

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrohmanirrohim

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafizal Amin

No. Mahasiswa : 24912016

Adalah benar Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

POLITIK HUKUM PENGADOPIAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DI MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA (Telaah Perbandingan di Mahkamah Konstitusi Turki).

Karya ilmiah ini diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta, 10 Juli 2021



Hafizal Amin

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tuhan yang tidak ada satu zat-pun yang setara dengannya. Shalawat beriring salam juga diutarakan kepada rasulullah Muhammad SAW yang tidak ada satu manusia-pun setara dengan dia. Kemudain rasa hormat, dan rindu juga penulis aturkan kepada mama, yang Ridho dan doanya menembus langit. Tulisan ini secara umum menguraikan Politik Hukum Pengadopsian Konstitusional (*constitutional complaint*) dengan membandingkan, apa yang telah diadopsi di Turki, perbandingan terhadap Turki adalah konsekuensi dari Studi Penulis melalui program Joint Degree di Universitas Dicle Turki.

Tesis ini secara formal dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam memperoleh gelar Strata 2 (S2) Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Secara personal, tulisan ini adalah pembuktian akademis bagi penulis, setelah melalui proses studi di Fakultas Hukum UII. Penulis berharap karya ini mejadi awal dari tulisan-tulisan berikutnya. Di sadari pula bahwa secara akademik tulsian ini memiliki kekurangan, terutama pada analisa praktikal, sebab penulis adalah mahasiswa yang kajiannya terbatas pada pendekatan teoritikal.

Karya ini dirampungkan atas dorongan dan dukungan, Akadmeisi Fakultas Hukum UII, serta kerabat-kerabat dekat penulis. berikut ucapan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak dan Mama Penulis, Bapak Bustan (Alm) dan Mama Sasmala Warni, terimakasih atas motivasi dan doanya, penulis bersaksi

bahwa orang tua penulis telah memenuhi segala tanggung jawabnya dengan penuh cinta dan ketulusan.

2. Kepada saudara-saudara penulis, Yug Ane dan Yug Ulan penulis berterimakasih atas dukungan dan doa, untuk KK Ebrik dan KK Dersan terimakasih Atas nasihatnya semoga niat baik dan cita-cita yang sering kita bicarakan itu berkamuflase menjadi realita.
3. Kepada Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Prof. Dr. Budi Agus Riswandi. S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada Prof. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum UII, segala rasa hormat saya kepada beliau selaku pembimbing organisasi IMAMAH, Prof sefri sosok yang berintegritas dan bertanggung jawab.
6. Kepada Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing, penulis berterimakasih atas nasihat, arahan dan waktu yang telah beliau sempatkan. Penulisan tesis ini banyak mengambil gagasan dari tulisan-tulisan beliau.
7. Kepada Prof. Dr. Ni'matu Huda, S.H., M.Hum. Dosen penguji Tesis penulis, sebuah kebanggaan bisa belajar dan diuji langsung oleh Prof Ni'ma yang dulu waktu studi S1 hanya bisa mendengar dan membaca karyanya.

8. Kepada Dr. Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. Dosen Penguji penulis yang juga pengampu mata kuliah partai politik dan ilmu perundang-undangan, apa yang beliau sampaikan melakat pada ingatan penulis, terutama ketika beliau menjelaskan tugas negara terhadap pemenuhan HAM, to respect, to protect dan to fulfil.
9. Kepada Bapak Ibu Dosen dan Segenap Tenaga Fungsional di lingkungan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengajaran dan pelayanan dengan standar kompetensi tinggi, dan berintegritas, segenap ilmu dari bapak dan ibu akan sangat membantu penulis dalam melanjutkan perjalanan kehidupan kedepan.
10. Kepada 11 keponakan penulis, doakan pakcik, semoga bisa menjadi teladan yang baik, yang bisa kalian banggakan di masa depan.
11. Teman- teman penulis, Selvia Ayu Fahwati, Bedeng kito, Megazi, Askary, Wahyu, Romi, Riyes, Sultan dll.
12. Seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Magister Angkatan 53, Muadin, Dimas, Safrinal, Arman, Herwan dan segenap pengurus IMAMAH Tahun 2025.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis, mungkin tidak terang-terangan tapi sayang dan mendokan penulis.

Penulis

Hafizal Amin

ABSTRAK

Fokus studi ini berkaitan dengan politik hukum pengadopsian pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) di Indonesia telaah perbandingan dengan Negara Turki. Penelitian ini bertujuan untuk, *Pertama*, memahami mengapa *constitutional complaint* perlu diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Kedua*, mengetahui pengaturan *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi Turki. *Ketiga*, menganalisa Politik Hukum Pengadopsian *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan basis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan; (I) ada dua pendekatan alasan mengapa Indonesia perlu mengadopsi *constitutional complaint*, *Pertama*, Pendekatan teoritik. *Kedua*, Pendekatan kasus. (II) Turki berhasil memperkuat hak-hak warga negara dengan konsep *constitutional complaint* melalui perbaikan prosedural dan kelembagaan Mahkamah konstitusi, (III) Politik Hukum Pengadopsian *constitutional complaint* paling ideal adalah melalui Politik Hukum amandement UUD NRI 1945.

Kata Kunci: Politik Hukum, *Constitutional complaint*, Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
BUKTI ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Landasan Teori	15
G. Definisi Operasional	28
H. Metode Penelitian	29
I. Sistematika Penulisan	32

BAB II TINJAUAN UMUM POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DAN HAK ASASI MANUSIA DI MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum	33
1. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum di Indonesia.....	33
2. Tinjauan Umum Politik Hukum Pengadopsian <i>Constitutional Complaint</i> di Indonesia	38
B. Tinjauan Umum Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi Indonesia	43

1. Tinjauan Umum Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi Indonesia	43
2. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia di Indonesia	52
C. Tinjauan Umum Terkait Constitutional Complaint di Indonesia	58
BAB III URGensi CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI INDONESIA	
TELAAH PERBANDINGAN PENGATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
TURKI DAN POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN DI MAHKAMAH	
KONSTITUSI INDONESIA	
A. Urgensi Pengaturan <i>Constitutional Complaint</i> di Indonesia	61
1. <i>Constitutional Complaint</i> dalam Pendekatan Teoritik.....	61
2. <i>Constitutional Complaint</i> dalam Pendekatan Kasus.....	68
B. Pengaturan <i>Constitutional Complaint</i> di Mahkamah Konstitusi Turki	75
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi Turki	75
2. Pengadopsian Pengaduan <i>Constitutional Complaint</i> di Mahkamah Konstitusi Turki	78
C. Politik Hukum Pengadopsian <i>Constitutional Complaint</i> di Mahkamah Konstitusi Indonesia	86
1. Politik Hukum Legislasi Pengadopsian <i>Constitutional Complaint</i> ...	87
2. Politik Hukum Yudisial Pengadopsian <i>Constitutional Complaint</i>	91
3. Politik Hukum Amandemen Pengadopsian <i>Constitutional Complaint</i>	95
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikonsepsikan sebagai negara modern yang didirikan atas nilai-nilai keilmuan,¹ sehingga dibutuhkan patokan dasar berkaitan dengan arah kemana negara hendak dicapai. Merujuk konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945),² Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi), konsekuensi dari 2 (dua) prinsip ini adalah legitimasi hukum ada ditangan rakyat bukan di tangan kekuasaan ataupun nilai-nilai transenden.³ Konsepsi negara modern ini memang tidak dapat dipisahkan, karena demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.⁴ Oleh sebab itu, diperlukan instrumen peradilan untuk menjamin bahwa hak warga negara tetap dilindungi oleh praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

¹ Pidato Soepomo tanggal 31 Mei 1945 menyebutkan bahwa susunan ketatanegaraan asli Indonesia terdapat di desa-desa, sehingga muncul penafsiran terhadap UUD 1945, seolah-olah konsep negara berdasarkan mistik Jawa dengan pandangan Sultan Agung di Mataram dan pandangan seorang mistikus Jawa Mangunwijaya tentang *union mystics* seperti yang dilakukan Abdul Kadir Besar, Yuzril Ihza mahendra berpendapat berbeda, dia menyatakan bahwa konsep di dalam UUD 1945 merupakan konsep rasional demokrasi modern dengan batas-batas kekuasaan, serta tugas dan wewenang yang jelas, juga pengawasan dari lembaga-lembaga kenegaraan modern yang sama sekali berbeda dengan konsep mistik tradisional masyarakat pedesaan Indonesia Lihat Yusril Ihza Mahendra, *Dewan Tata Negara Indonesia : Komplikasi Aktual Masalah Konstitusi*, *Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian* (Jakarta Selatan: Gema Insani Press, 1996), 8–11.

² Lihat UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) dan (3), ayat (2) “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang” ayat (3) “Indonesia adalah negara hukum”.

³ Berlakunya Konstitusi sebagai kekuasaan tertinggi, disesuaikan berdasarkan prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara, jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat, jika yang berlaku kedaulatan raja, maka raja yang menentukan, dalam sistem kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap menentukan konstitusinya. Lihta Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010), 18.

⁴ Muntoha, “Demokrasi Dan Negara Hukum,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (Juli 2009): 389, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4>.

Perlindungan hak warga negara direalisasikan dengan pengadopsian mekanisme Peradilan Mahkamah Konstitusi (MK),⁵ eksistensi lembaga ini berimplikasi pada produk hukum hasil kompromis politik dapat diuji oleh warga negara,⁶ sehingga terjamin tegaknya konstitusi dalam mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi.⁷ Kendati demikian, tugas dan fungsi MK dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 terbatas pada pengujian *judicial review* Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945.⁸ Pelanggaran yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah, maupun putusan peradilan belum bisa digugat ke MK oleh warga negara sebab MK Indonesia tidak memiliki wewenang tersebut,⁹ di beberapa negara hak konstitusional diberikan dengan cara mengadopsi mekanisme *constitutional complaint*, sebagai pilar perlindungan hak konstitusional warga negara dari tindakan sewenang-wenang.¹⁰

Gagasan mengenai *constitutional complaint* menguat atas dasar kesadaran akan hak konstitusional sebagai alternatif perlindungan hak warga negara,¹¹ fenomena kebijakan pemerintah, seperti program Makan Bergizi

⁵ Iskandar A. Gani dkk., "The Constitutional Court's Protection and Fulfilment of the Citizens' Rights: Constitutional and Islamic Law Perspectives," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (Maret 2024): 318, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.22215>.

⁶ Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (Mei 2021): 3, <https://doi.org/10.31078/jk1811>.

⁷ Bambang Sutyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 29, <https://doi.org/10.31078/jk762>.

⁸ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1)

⁹ Feri Amsari LL.M S. H, M. H., "Apakah Indonesia Mengenal *Constitutional Complaint*?| Klinik Hukumonline," 13 Januari 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-indonesia-mengenal-i-constitutional-complaint-i--lt5ffeb4894fb67/>.

¹⁰ Leonard Leonard dkk., "Urgensi Constitutional Complaint Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Konstitusional Terhadap Tindakan Pemerintah Yang Melampaui Wewenang," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 12 (Desember 2025): 5578, <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i12.8968>.

¹¹ Tanto Lailam, Putri Anggia, dan Irwansyah Irwansyah, "The Proposal of Constitutional Complaint for the Indonesian Constitutional Court," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (Agustus 2022): 694, <https://doi.org/10.31078/jk1939>.

Gratis (MBG) dan penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon,¹²¹³ memicu perdebatan konstitusionalitas, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Mahkamah Agung (MA) mungkin saja dilakukan untuk menguji kebijakan ini, tapi kedua lembaga tersebut hanya dapat menguji sampai tingkat Undang-Undang tidak sampai tingkat Konstitusi.¹⁴ Soehartoyo menyebutkan bahwa, “topik *constitutional complaint* menjadi isu yang paling penting berkaitan dengan hak-hak individu, mekanisme ini membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengupayakan keadilan”.¹⁵

I Dewa Gede Palguna dalam jurnalnya menyatakan, *constitutional complaint* menjadi hal yang serius untuk di adopsi jika konsisten dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.¹⁶ Penelitian lainnya yang di tulis oleh Hamdan Zoelva, ia menyatakan bahwa MK bukan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh. Sebab, sudah ada MA dan PTUN berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang melanggar hukum (*onreghmatig overheidsdaad*).¹⁷ Dalam perspektif yang berbeda, Zoelva tidak menemukan sesuatu yang urgen dalam

¹² “Setahun Program MBG, Pakar Gizi UGM Desak Stop Penggunaan Ultra Processed Food - Universitas Gadjah Mada,” diakses 19 Januari 2026, <https://ugm.ac.id/id/berita/setahun-program-mbg-pakar-gizi-ugm-desak-stop-penggunaan-ultra-processed-food/>.

¹³ “Penulisan ulang sejarah Indonesia – Rawan dijadikan alat legitimasi hingga meminggirkan peran perempuan dan sejarah Papua,” BBC News Indonesia, 14 Mei 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1j5l41nlywo>.

¹⁴ Maruarar Siahaan, “Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020): 731, <https://doi.org/10.31078/jk1742>.

¹⁵ “FGD FH UII : Urgensi, Relevansi, dan Mekanisme Kewenangan Pengaduan Konstitusional,” Mahkamah Konstitusi RI, diakses 18 Januari 2026, <https://mkri.id/berita/fgd-fh-iii--urgensi,-relevansi,-dan-mekanisme-kewenangan-pengaduan-konstitusional--24187>.

¹⁶ I. Dewa Gede Palguna, “Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights,” *Constitutional Review* 3, no. 1 (Agustus 2017): 17, <https://doi.org/10.31078/consrev311>.

¹⁷ Hamdan Zoelva, “Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara,” *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (Juni 2012): 160, <https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1984>.

pengadopsian *constitutional complaint*. Perihal *constitutional complaint* penulis menilai Zoelva berpandangan netral yaitu tergantung dinamika *politic will* pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat (Komisi III) dan Pemerintah yang diwakilkan oleh Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) pada 15 Februari 2023 melaksanakan rapat kerja mengenai 4 (empat) point perubahan dalam revisi keempat UU MK, dari 4 (empat) point tersebut, tidak dituangkan pengadopsian *constitutional complaint*.¹⁸ Namun, anggota komisi III Taufik Basari memberikan catatan. Ada 4 (empat) hal yang menjadi materi penting, salah satunya perihal pengadopsian *constitutional complaint*, karena merupakan masukan dari putusan MK No.121/PUU-XX/2022, perihal pengujian UU No.7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Risalah Sidang Perkara MK No.121/PUU-XX/2022).¹⁹

Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengindikasikan bahwa ide *constitucional complaint* merupakan isu Politik Hukum yang berkembang bukan hanya dalam perspektif akademis, tapi juga pembentuk Undang-Undang.

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah “*legal policy*” atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan

¹⁸ Kompas Cyber Media, “Rapat dengan Mahfud, Komisi III Usul UU MK Direvisi Lagi,” KOMPAS.com, 15 Februari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/15/19060911/rapat-dengan-mahfud-komisi-iii-usul-uu-mk-direvisi-lagi>.

¹⁹ Lihat Prianter Jaya Hariri, Menelaah Pengaturan Constitutional Complaint Dalam Revisi UU Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol XV, No4/III/Puslit/Februari/2023.

pembuatan hukum baru, maupun dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”.²⁰ Dalam konteks tulisan ini, Politik hukum diartikan sebagai pembentukan *constitutional complaint* sebagai *Ius constituendum*, atau hukum yang diharapkan diadopsi dalam praktik hukum di Indonesia. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud, T.M Radhie menegaskan “definisi Politik Hukum tidak hanya mencakup *ius constitutum* atau hukum yang berlaku di wilayah negara pada saat ini, tetapi juga *ius constituendum* atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan dimasa sekarang.”²¹

Setelah menjelaskan perspektif ahli mengenai *constitutional complaint* dan Politik Hukum penerapannya, setidaknya ada 3 (tiga) pertanyaan mendasar. Pertama, apa urgensi *constitutional complaint* sehingga perlu diterapkan di Indonesia. Kedua, sistem *constitutional complaint* seperti apa yang akan di adopsi oleh Indonesia? Ketiga, Politik Hukum yang bagaimana, sehingga *constitutional complaint* dapat diadopsi di Indonesia? Pertama, Pengadopsian *constitutional complaint* perlu diadopsi di Indonesia guna melindungi hak konstitusional warga negara melalui konsep negara hukum dan demokrasi, implementasinya adalah peradilan Mahkamah Konstitusi, dimana Hakim Konstitusi berhak memeriksa masalah konkrit yang berkaitan kebijakan pejabat negara terhadap warga negara. Untuk pertanyaan kedua, problematikanya adalah MK didesain awal mula tanpa ada

²⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 1.

²¹ Teuku Mohammad Radhie,” Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan nasional”, dalam majalah Prisma No.6 Tahun 1973 hlm. 3. Sebagaimana dikutip oleh Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial Sumber Pembangunan Hukum Nasional* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 8.

kewenangan *constitutional complaint*, jika MK sekarang menerapkan konsep tersebut di khawatirkan akan terjadi penumpukan perkara. Hakim M Guntur Hamzah menyatakan “dengan 9 (sembilan) hakim dan kewenangan MK sekarang, Hakim MK hampir tidak ada pagi, siang, malam kecuali membaca, membaca dan menyelesaikan tugas sebagai hakim”, ditambahkan oleh Hakim Daniel Yusmic P Foekh “perlu pertimbangan berkaitan dengan dampak, konsekuensi, ketika norma itu ada dalam kewenangan lembaga, sebab jadwal sidang MK Indonesia begitu padatnya, setidaknya sampai permohonan perkara No 210/PUU-XXIII/2025 sudah sampai 110 perkara di MK.”²²

Apa yang di persoalkan berkaitan dengan konsep prosedural dan mekanisme pengadopsian *constitutional complaint* di Indoneisa, penulis akan komparasi dengan *constitutional complaint* yang telah diterapkan di negara Turki. Dua alasan yang bisa dirumuskan, kenapa memilih Turki sebagai pembanding. Pertama, Indonesia dan Turki memiliki kesamaan dalam bentuk Negara Republik, Negara Kesatuan, Negara Hukum dan Sistem Pemerintahan Presidensial.²³ Secara historis, Turki mengadopsi MK sejak tahun 1982 dan baru mengadopsi *constitutional complaint* ketika di amandemen tahun 2010.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa, ada suatu urgensi

²² Lihat Risalah Sidang Perkara Nomor 210/PUU-XXIII/2025 perihal pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi terhadap Undang-Undang dasar negara Republik Indoneisa Tahun 1945 Acara pemeriksaan Pendahuluan (1).12

²³ Lihat Konstitusi Turki 1982 Pasal 1, 2 dan 3. Pasal 1 “The State of Turkey is a Republic”. Pasal 2” The Republic of Turkey is a democratic, secular and social state governed by rule of law“. Pasal 3 “The State of Turkey, with its territory and nation, is an indivisible entity” Konstitusi Turki hasil amandemen 2017 Pasal 8 “Executive power and function shall be exercised and carried out by the President of the Republic in conformity with the Constitution and laws”.

²⁴ Semua orang yang mengklaim hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam ECHR telah dilanggar oleh otoritas publik, berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi setelah menempuh seluruh upaya hukum administrative yudisial. Lihat. Engin Yıldırım, “Social Rights and the Turkish

sehingga turki mengadopsi mekanisme *constitutional complaint*. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana mekanisme Negara Kesatuan, Negara Republik yang berdasarkan Hukum dan Sistem Presidensial mengkonsepsikan mekanisme *constitutional complaint*? Guna menjawab pertanyaan inilah perbandingan terhadap turki menjadi penting.

Kedua, Turki adalah negara yang telah banyak mengalami dinamika berkaitan dengan isu HAM, tekanan nasional dan tekanan *European Convention on Human Rights* (ECHR) yang telah mendesak turki untuk mengadopsi *constitutional complaint*.²⁵ Desakkan ini berkaitan dengan pelanggaran HAM yang tidak terjadi sebagai akibat dari penerapan Undang-Undang yang inkonstitusional, pelanggaran tersebut seringkali merupakan akibat dari tindakan individual yang mungkin didasarkan pada Undang-Undang yang konstitusional, tetapi pelaksanaannya bersifat inkonstitusional,²⁶ oleh karena itu pelanggaran HAM yang bersumber dari pelaksanaan inkonstitusional dapat luput dari pengaduan normatif. Pengujian semacam ini memberikan MK peran penting sebagai penjamin bahwa konstitusi benar-benar dilaksanakan sebagai praktik. Tapi di Indonesia, pengujian semacam itu mustahil, sebab MK tidak memiliki mekanisme hukum untuk

Constitutional Court, "Constitutional Review 7, no. 2 (Desember 2021): 195, <https://doi.org/10.31078/consrev721>.

²⁵ Berdasarkan laporan (ECHR) bahkan ketika telah mengadopsi mekanisme *constitutional complaint* masih ada sekitar 23.409 beban kasus yang diajukan berasal dari turki ke Mahkamah Hak Asasi Manusia Uni Eropa. Lihat. Betül Hayrulloğlu, "The Individual Application Remedy in Türkiye and Its Impact on the Paradigm Shift of the Constitutional Court of the Republic of Türkiye," *Sosyal Mucit Academic Review* 5, no. 3 (Oktober 2024): 301, <https://doi.org/10.54733/smar.1534002>.

²⁶ Perlu menjadi catatan bahwa di Indonesia sebenarnya sudah beberapa kali memeriksa perkara yang merupakan wewenang *constitutional complaint* MK. Lihat Zoelva, "Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," 160.

mengaturinya. Dua hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk menjadikan turki sebagai pembanding.

Menjawab perihal pertanyaan ketiga, mekanisme politik hukum *constitutional complaint* seperti apa yang bisa diterapkan untuk mengadopsi mekanisme ini, ada beberapa opsional yang kiranya bisa dilakukan. Pertama, Politik Hukum melalui tafsir MK. Kedua, Politik Hukum legislasi di DPR. Ketiga, Politik Hukum amandemen UUD 1945, masalah inilah yang akan penulis coba jawab dalam karya ini. Penulis sadar betul, tema *constitutional complaint* telah banyak ditulis oleh para ahli hukum, bukan bermaksud menggarami air ditengah lautan, tulisan ini sekedar dimaksudkan sebagai upaya melanjutkan apa yang telah para ahli dan pakar rumuskan. Penulis juga beranggapan, selagi *constitutional complaint* belum diterapkan dalam mekanisme hukum di Indoneisa, maka penelitian mengenai *constitutional complaint* akan tetap relevan ditulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah.

1. Apa urgensi pengaturan *constitutional complaint* dalam peradilan konstitusional di indonesia?
2. Bagaimana Pengaturan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi Turki?
3. Bagaimana Politik Hukum Pengadopsian *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami Mengapa *Constitutional Complaint* Perlu Diterapkan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
2. Menganalisis dan Mengetahui Pengaturan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi Turki.
3. Menganalisis Politik Hukum Pengadopsian *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ketatanegaraan khususnya yang berhubungan dengan Politik Hukum Pengadopsian *Constitutional Complaint* (Telaah Perbandingan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi Turki).
 - b. Sebagai salah satu bahan rujukan Politik Hukum Pengadopsian *Constitutional Complaint* bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan performa Mahkamah Konstitusi sebagai penjamin hak konstitusional warga negara.
 - c. Sebagai referensi akademik bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, mekanisme *constitutional complaint* dapat menjadi pemenuhan hak konstitusi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara baik dalam bentuk kebijakan ataupun putusan pengadilan.
- b. Teruntuk pemangku kebijakan, pengadopsian mekanisme ini menjadi salah satu cara mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK jika di rumuskan dengan cara yang baik, benar dan transparan.
- c. Secara praktik, pengadopsian *constitutional complaint* juga akan berdampak pada profesi advokat bidang kajian Tata Negara, dengan adanya mekanisme pengujian *costituional complaint* akan bertambah aduan perkara di MK Indonesia yang tentu membutuhkan advokasi dari advokat yang paham konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia.
- d. Tulisan ini menjadi pengalaman akademis yang penting bagi penulis sebagai pembuktian keilmuan selama belajar di Fakultas Hukum Program Studi Hukum Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian berkaitan dengan tema *constitutional complaint* telah menjadi salah satu isu yang banyak dikaji oleh para akademisi dan mahasiswa

hukum, untuk menjamin tidak ada duplikasi serta ke orisinalitasan²⁷ karya yang sedang penulis upayakan ini. Maka, akan diuraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN *CONSTITUITONAL COMPLAINT* (Telaah Perbandingan di Mahkamah Konstitusi Turki).

Pertama, disertasi yang ditulis oleh I Dewa Gede Palguna dengan Judul Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga negara (Studi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Perspektif Perbandingan) yang kemudian diadopsi menjadi Jurnal berjudul *Constitutional Complaint and The Protection of Citizens The Constitutional rights*, tulisan ini kuat secara akademis dan pratikal sebab ditulis oleh Mantan Hakim Konstitusi dan tokoh yang terlibat dalam Amandemen UUD 1945 sebagai Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004, termasuk yang menginisiasi adanya ide *constituitional compalint* ke tugas dan fungsi MK, hasil riset menyatakan bahwa, tidak ada keraguan yang beralasan untuk mengatakan kebutuhan mengadopsi mekanisme pengaduan konstitusionalitas hanya lahir untuk memenuhi tuntutan teoritis, tetapi lahir untuk memenuhi tuntutan nyata warga negara, dengan mempertimbangkan data statistik permohonan peninjauan Undang-Undang tentang MK melonjak signifikan. Maka mengadopsi aduan *constitutional complaint* perlu dilakukan supaya jumlah

²⁷ Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pedoman Pembimbingan dan Penulisan Tugas Akhir Tesis 2021, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm 12.

permohonan peninjauan konstitusi berkaitan dengan UU tersebut berkurang.²⁸

Penelitian kedua ditulis oleh Hakim MK (2013-2016) Hamdan Zoelva, berjudul *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga negara, hasil riset ini menunjukkan bahwa *constitutional complaint* atau *constitutional question* sesungguhnya bukan merupakan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh oleh warga negara, ada lembaga peradilan umum yaitu MA dan PTUN, pengadopsian *constitutional complaint* dimungkinkan melalui perluasan makana pengujian UU terhadap UUD melalui revisi UU MK dengan prinsip (*forward-looking*) dan asas kegunaan. Jika berlandas pada *original intent*, serta historis (*backward-looking*), maka penerapan *constitutional complaint* hanya mungkin dilakukan dengan melalui amandemen UUD 1945.²⁹

Ketiga, riset yang ditulis oleh Pan Mohammad Faiz dalam Jurnal berjudul *A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court*, penelitian ini fokus pada tantangan dalam pengadopsian *constitutional complaint*, secara prefrensi ilmiah tulisan ini sepakat dengan penilitian pertama yang ditulis oleh I Dewa Gede Palguna, riset ini memperdalam analisis berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh MK Indoneisa akibat dari keterbatasann kewenangannya, Mahkamah Indonesia tidak dapat optimal menjaga konstitusi khusunya melindungi hak-hak fundamental warga negara.

²⁸ Palguna, "Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights," 20.

²⁹ Zoelva, "Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak konstitusional Warga Negara."

kemudian riset ini menambahkan bahwa kewenangan tersebut paling ideal di adopsi dengan mekanisme Amandemen UUD 1945 supaya MK memiliki legitimasi yang kuat dan konstitutional.³⁰

Keempat, riset yang ditulis oleh, Tanto Lailam, Putri Anggia dan Irwansyah berjudul *The Proposal of Constitutional Complaint for The Indonesian Constitutional Court*, Artikel ini menyatakan bahwa pengaduan Konstitusional sebagai dasar perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional memiliki beberapa rasionalitas, antara lain: perwujudan nilai-nilai kosntitusionalisme dalam negara hukum pancasila, kemudian berfungsi sebagai *checks and balences* antara lembaga negara, serta perwujudan *good governance*. penelitian ini menawarkan opsi dalam pengadopsian *constitutioanl complaint* pertama Amandemen UUD1945, kedua revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Indonesia.³¹

Kelima, riset yang ditulis M. Lutfi Chakim dengan Judul *A Comparative Perspective on Constitutional Complaint: Discussing Models Procedures, and Decisions*, karya ini memperkuat disertasi I Dewa Gede Palguna bahwa *constitutional complaint* merupakan cara untuk memperkuat jaminan perlindungan hak-hak warga negara terhadap tindakan negara, beliau juga membandingkan dengan Mahkamah Konstitusi di beberapa Negara Asia terutama yang secara aktif berpartisipasi dalam AACC (*Association of Asian*

³⁰ Pan Mohamad Faiz, "A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court," *Constitutional Review* 2, no. 1 (2016): 103–28, <https://doi.org/10.31078/consrev215>.

³¹ Lailam, Anggia, dan Irwansyah, "The Proposal of Constitutional Complaint for the Indonesian Constitutional Court."

Constitutional Courts and Equivalent Institutions) yang merupakan forum regional Asia, hasil riset menyatakan bahwa konsep pengaduan konstitusioanl dinegara yang telah mengadopsi sistem ini berbeda satu sama lain, hasil riset juga menyatakan pengadopsian bisa dilkaukan dengan proses Amandemen UUD 1945 ataupun Tafsir MK terhadap Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bukanlah sesuatu yang fundamental, penulis bermaksud untuk mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya, berkaitan dengan mekanisme dan politik hukum pengadopsian *constitutional complaint*, hal yang membedakan adalah tulisan ini dibuat pada tahun 2026 sesuai dengan problem ketatanegaraan terbaru seperti program MBG dan Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, 2 (dua) kebijakan ini menjadikan topik *constitutional complaint* sangat relevan dikaji. Apalagi saat tulisan ini dibuat, masih ada beberapa uji materi Undang-Undang tentang mahkamah Konstitusi berkaitan dengan penerapan *constitutional complaint*. Kemudian tulisan ini juga memilih Turki sebagai pembanding, Lutfi dan Pan Muhammad Faiz sebenarnya sudah pernah melakukan perbandingan terhadap Turki, namun penelitian tersebut dibuat dalam bentuk jurnal yang tidak secara spesifik membahas Turki, kajian tersebut juga membandingkan dengan banyak negara. Penelitian ini akan berupaya untuk menjelaskan lebih detail apa yang sudah Lutfi Cakim dan Pan Muhammad Faiz terangkan didalam jurnalnya.

F. Landasan Teori

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Teori adalah pendapat pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi,³² Sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah.³³ Dalam perspektif Ilmu Hukum, penulis menggunakan pendapat Zainal Arifin Mochtar dan Eddie O.S Hierarij dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Hukum mereka menyatakan “teori hukum dapat didefinisikan sebagai suatu studi yang objek kajiannya adalah pembahasan mengenai unsur-unsur paling dasar dari hukum itu sendiri yang bertujuan memberikan suatu standar-standar tertentu mengapa “hukum” menjadi aturan yang berbeda dengan aturan lain yang “bukan hukum”.³⁴ Untuk memperjelas bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum, maka penulis akan menggunakan beberapa Teori Hukum yang relevan yaitu: Pertama, **Politik Hukum**. Kedua **Pengujian Konstitusional**. Ketiga, **Constitutional Complaint**.

1. Politik Hukum

Moh. Mahfud MD mendefinisikan bahwa Politik Hukum adalah “*Legal Policy*” atau “garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan

³² “Arti kata teori - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 24 Januari 2026, <https://kbbi.web.id/teori>.

³³ “Arti kata hukum - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 24 Januari 2026, <https://kbbi.web.id/hukum>.

³⁴ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2023), 59.

penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”.³⁵ Dengan pendekatan ini, Mahfud berpijak pada asumsi bahwa politik determinan terhadap hukum, sehingga hukum merupakan produk politik. Konsekuensi dari cara pandang ini adalah adanya 2 (dua) konfigurasi politik yang berdampak pada hukum. Pertama, konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif. Kedua, konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks.³⁶ Sederhananya, Mahfud menyatakan dalam interaksi antara politik dan hukum, politiklah yang menentukan arah hukum bukan sebaliknya.³⁷

Sulit mencari antitesis karya pakar Indonesia yang bersebrangan dengan Mahfud Md, salah satu pemikir yang cukup kuat secara argumen adalah Jonathan Sumption mantan Hakim Agung Inggris dalam Karyanya *Trials of The State Law and The Decline Of Politics* dia justru berpandangan bahwa hakim terlalu ikut campur dalam urusan politik perdebatan keduanya akan dijelaskan dalam bab II. Dalam tulisan ini, penulis hanya akan menjelaskan politik hukum dalam arti *ius constituendum* dimungkinkannya *constitutional complaint*, sebagai batasan agar tidak memperluas cakupan pembahasan.

³⁵ Studi politik hukum mencakup tiga hal pertama kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan, kedua latar belakang politik, ekonomi, sosial budaya (poleksosbud) ketiga penegakkan hukum di dalam kenyataan lapangan Lihat MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 1.

³⁶ MD, 7.

³⁷ Ni'matul Huda, *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (2023; Yogyakarta: Sinar Grafika, 2023.), 4.

2. Pengujian Konstitusional dan Hak Asasi Manusia

a. Pengujian Konstitusional

Hukum tidak pernah baik-baik saja, selalu ada perdebatan mengenai konsep hukum, sistem hukum, dan apapun yang berkaitan dengan hukum, bahkan para ahli tidak ada yang seirama dalam definisi, Imanuel Kant menyatakan³⁸ “masih saja ahli hukum mencari definisi mengenai pengertian hukum”, perbedaan semacam itu juga terjadi pada diskusi perihal norma, Apakah norma yang lebih rendah sesuai dengan yang lebih tinggi? Bagaimana jika ada suatu pertentangan dengan norma di atasnya?³⁹

Kelsen berpandangan ”Undang-Undang dinyatakan valid hanya karena sesuai dengan konstitusi dan tidak dapat dikatakan valid jika bertentangan dengan konstitusi, satu-satunya validitas Undang-Undang adalah ia dibuat dengan cara yang ditentukan oleh konstitusi, itulah dibutuhkan suatu pengujian konstitusional untuk menyelesaikan sengketa norma.”⁴⁰ di Austria kelsen mendirikan Mahkamah Konstitusi Pada tahun 1920 sebagai lembaga Penguji Undang-Undang terhadap konstitusi, dikenal dengan “The Kelsenian Model”.

³⁸ Mochtar dan O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, 3.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).136.

⁴⁰ Asshiddiqie, 138.

Sebelum Kelsen memperkenalkan Lembaga Mahkamah Konstitusi di Austria, sebenarnya telah ada hak uji Undang-Undang terhadap konstitusi di Amerika yang dikenal dengan istilah “*Constitutional Review*” atau “*Judicial Review*” mekanisme ini muncul dari perkara fenomenal antara Marbury Versus Madison, dimana hakim pemutusnya adalah John Marshal, Pada tahun 1801 persidangan tidak terlaksana karena Presiden terpilih Thomas Jeferson memboikot persidangan di Mahkamah Agung, pihak Jeferson yang mayoritas berasal dari kubu republikan mengesahkan Undang-Undang untuk menunda semua persidangan di Mahkamah Agung.

Pada 1803, barulah persidangan di gelar kembali di bawah hakim yang sama yaitu Justice Marshal, beliau membenarkan keputusan Adams yang memberikan jabatan kepada Marbury dan orang-orang lainnya, walaupun disisi lain Mahkamah Agung menyatakan tidak berwenang untuk memerintahkan penyerahan surat-surat pengangkatan Marbury, sebab section 13 judiciary Act 1789 bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi Amerika serikat dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sistem yang diterapkan di Amerika dikenal dengan “Model Marshal”.⁴¹ Menurut Palguna Model Kelsen lebih sempurna dibanding model Amerika. Sebab objek pengujian tidak hanya menasar materi, tetapi terhadap prosedur pembentukan undang-undang.⁴² itulah mungkin alasan kenapa Indonesia mengadopsi sistem Kelsenian.

⁴¹ Idul Rishan, *Teori & Hukum Konstitusi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024), 98.

⁴² Rishan, 102.

Jimly Asshiddiqie secara spesifik membagi 3 (tiga model) utama Pengujian Konstitusioal yaitu, Model Amerika, Model Perancis dan Model Austria, dari model Austria (Kelsenian Model) berkembang sistem yang lebih kuat seperti yang diadopsi di Jerman dengan “*bundes - fassungsgerichtshop*” yang sangat kuat.⁴³

I Dewa Gede Palguna meyerhanakan Pengujian konstitusional *constitustool review* atau *judicial review* menjadi 2 model yaitu, Pertama Model Amerika, kewenangan utama *judicial review* ada pada Mahkamah Agung (*Supreme Court*), model ini diikuti oleh negara-negara seperti, Argentina, Meksiko, Nigeria, India, Nepal Swedia dan Israel. Kedua Model Eropa, kewenangan pengujian *judicial review* dalam model ini dilakukan oleh sebuah lembaga khusus yaitu Mahkamah Konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain), model ini dapat menguji undang-undang tanpa ada masalah konkret cukup berdasarkan argumentasi teoritis.⁴⁴

Lebih lanjut Palguna menjelaskan ada 3 variasi dari model Eropa yaitu, Model Austria, Model Jerman, dan Model Perancis, berikut penejasannya.⁴⁵

- a) Model Austria terpusat pada Mahkamah Konstitusi yang mengontrol konstitusionalitas peraturan perundang-undangan,
- b) Model Jerman, Model Jerman mirip dengan Austria terpusat di Lembaga Mahkamah Konstitusi bedanya, Mahkamah

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 81.

⁴⁴ Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, 52.

⁴⁵ Palguna, 53.

Konstitusi Jerman tidak hanya mengontrol Undang-Undang dengan konstitusi tetapi juga Tindakan atau aktivitas yang bertentangan dengan konstitusi (*constitutional complaint*).

- c) Model Perancis sedikit lebih beda dan unik, sistem lembaga yang diberikan bukan Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan, melainkan sebuah dewan yaitu Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*). Tugas Dewan Konstitusi bersifat Preventif untuk memeriksa konstitusionalitas Undang-Undang yang telah disahkan namun belum diundangkan.

Negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menuju demokrasi cenderung mengadopsi pengadilan konstitusi model kelsenian yaitu mendirikan lembaga Mahkamah Konstitusi seperti, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Lithuania dan ceko, negara-negara ini memandang perlu untuk membentuk lembaga Konstitusi yang terpisah dari Mahkamah Agung.⁴⁶

Model pengujian konstitusional yang beragam, pada hakikatnya memiliki 2 tugas pokok yang utama yaitu.⁴⁷ Pertama, Untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan pertimbangan peran antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan peradilan. Adanya pengujian konstitusional diharapkan dapat meminimalisir potensi kekuasaan dikendalikan oleh satu Lembaga tertentu. Kedua,

⁴⁶ Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, 246.

⁴⁷ I. Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 250.

untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenangan kekuasaan sehingga tidak terjadi pelanggaran fundamental yang di atur oleh konstitusi.

Palguna juga membagi pengujian konstusional menjadi dua macam yaitu, Pengujian Norma dan Pengujian Perbuatan atau kelalaian yang disebabkan oleh pejabat public (*public officials*), Pengujian Undang-Undang dia sebut dengan istilah Pengujian Konstusionalitas Norma Hukum. Sedangkan Pengujian Perbuatan Pejabat Publik dia sebut sebagai Pengaduan Konstusional (*constitutional complaint*), *constitutional complaint* sebenarnya adalah wujud pemenuhan tugas pengujian konstusional kedua dari apa yang telah dijelaskan palguna sebelumnya yaitu, untuk melindungi hak individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara.⁴⁸

Perlu ditekankan, pengaduan *constitutional complaint* bukanlah hal yang terpisah dari pengujian konstusional, mekanisme konstusional adalah modernisasi dari pengujian konstusional (*judicial review/constitutional review*) yang pertama kali dikembangkan di Jerman. Selain *constitutional complaint* dikenal juga istilah *constitutional question* yaitu suatu mekanisme dalam kerangka pengujian konstusional dimana hakim-hakim pengadilan biasa dapat mengajukan pertanyaan konstusional dalam bentuk pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi apabila dalam menangani suatu kasus ia

⁴⁸ Palguna, 252–274.

merasa ragu akan konstitusionalitas undang-undang yang akan diterapkan.⁴⁹ *Constitutional complaint* dan *constitutional question* mirip secara terminologi tapi dalam kajian akademis 2 (dua) konsep ini adalah kajian yang berbeda, tesis ini hanya akan membatasi pembahasan pada *constitutional complaint*. Lebih lanjut, *constitutional complaint* akan dielaborasi secara lebih mendalam pada bagian tersendiri.

b. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, siapapun dia yang merasa bagian dari spesies ini berhak memilikinya, HAM tidak diberikan oleh seseorang, negara, ataupun diberikan oleh hukum positif. Apabila ada ahli atau bahkan pejabat negara seolah-olah telah memberikan Hak Asasi kepada seseorang, maka dia telah melanggar konsep dasar. Agar konsep dasar ini tidak menimbulkan anarki berlaku dalil umum yaitu, HAM yang satu dibatasi oleh HAM yang lain, kebebasan seorang terbatas sampai ia tidak melanggar atau mengganggu kebebasan orang lain.⁵⁰

Saldi Isra dalam jurnalnya memberikan perbandingan HAM pada Zaman Awal Kelahiran dan Zaman Kontemporer sebagai berikut :⁵¹

No.	Zaman Awal Kelahiran Konsep HAM	Zaman Kontemporer
-----	------------------------------------	-------------------

⁴⁹ Arif Ainul Yaqin, *Constitutional Question Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan Untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 3.

⁵⁰ Bagir Manan, *Pers,Hukum, Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta Pusat: Dewan Pers, 2016), 174.

⁵¹ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," 412, diakses 6 Februari 2026, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1131/32>.

1.	istilah yang digunakan adalah man's right atau hak laki-laki. Hanya laki-laki yang diakui sebagai subjek hak, sementara perempuan tidak atau hanya dianggap sebagai nomor dua. Misalnya Konstitusi AS versi 1776, hak yang dimaksud adalah hak laki-laki.	istilah yang digunakan adalah human rights atau hak manusia. Subjek hak itu bukan saja laki-laki, melainkan adalah individu, tidak pandang apakah laki-laki atau perempuan.
2.	pada awal kelahirannya, hak manusia hanya dituangkan dalam hukum nasional masing-masing negara.	Saat ini, hak asasi tidak hanya diatur dalam UU nasional, tetapi juga diatur dalam perjanjian atau konvensi internasional.
3.	hak-hak individu warga negara (citizen's individual rights). Hak itu adalah hak sesama manusia. Penekanannya adalah hak individual	Jika dulu dianggap sebagai hak individu, sekarang hak asasi juga harus dipandang sebagai kepatutan moral, dalam arti kepentingan umum juga harus dipikirkan.
4.	HAM merupakan kebebasan (freedom to.)	Kebebasan tidak saja bebas, tetapi bukan sekedar bebas untuk (freedom to), misal

		bebas ikut memilih, tetapi juga bebas dari (freedom from..), misalnya bebas dari rasa takut.
5.	HAM itu adalah hak atas kebebasan dibidang politik (on civil and political right)	On economic, social and cultural right. Kalau dulu hanya hak sipol, tapi sekarang titik tekannya adalah hak ekosob, misal hak atas perhidupan yang layak, hak atas pendidikan yang cukup, dan lai sebagainya.
6.	posisi negara dibidang ini adalah negara tidak ikut campur (govermen's hands-off policy). Semboyan pada waktu itu adalah : Biarkan kami (warga) berjalan kemanapun, tidak perlu dicampuri.	Posisi negara tidak lagi angkat tangan atau tidak turut campur, tetapi turun tangan atau memfasilitasi dan memberdayakan kehidupan warganya.
7.	HAM berlaku sejagat, univesal (universalism). Bahkan dipahami bahwa apa yang baik	Sekarang muncul paham pluralisme (pluralism) dan particular (particularism).

	bagi eropa atau amerika, pasti bagi bangsalain.	Apa yang baik di Eropa belum tentu baik untuk bangsalain.
--	--	--

Saldi menyatakan dari perkembangan tersebut HAM bukanlah sesuatu yang statis, melainkan merupakan konsep yang dinamis, bahkan konsep HAM dapat digunakan sebagai indikator tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara.⁵² dalam tesis ini perlu ditekankan bahwa, uraian mengenai HAM hanya akan berkaitan dengan hubungannya dengan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).

Konsep HAM yang dinamis biasanya menyesuaikan dengan perkembangan dinamika penegakkan hukum, Karel Vasak membantu kita memahami lebih baik perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam HAM, Vasak dalam pendapatnya menggunakan terminologi “Generasi” berikut uraiannya.⁵³

- a) Generasi Pertama, yaitu tentang kebebasan, sebagai hak, general ini merujuk pada kebebasan individu untuk menentukan dirinya sendiri.
- b) Generasi Kedua yaitu tentang persamaan, generasi ini melibatkan negara untuk memenuhi hak-hak individu sehingga negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program bagi pemenuhan hak-hak tersebut.

⁵² Isra, 412.z

⁵³ Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), 15–17.

- c) Generasi Ketiga, yaitu tentang persaudaraan sebagai hak, tahapan ini muncul dari keinginan gigih negara berkembang supaya tercipta tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif.

Jika kita analisis apa yang dikatakan Vasak dengan Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) setidaknya titik temunya ada pada generasi pertama dan kedua. Keterkaitannya dengan tugas pokok pengujian Konstitusionalitas yang telah penulis terangkan sebelumnya mengutip I Dewa Gede Palguna yaitu, pertama untuk menjamin *checks and balances* cabang-cabang kekuasaan negara legislatif, eksekutif dan yudikatif, kedua untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewangan kekuasaan⁵⁴

3. Constitutional Complaint

Constitutional Complaint (pengaduan konstitusional) adalah pengujian konstitusionalitas perbuatan (atau kelalaian) yang berakibat terlanggarnya hak konstitusional seseorang, konsep ini pertama kali dilaksanakan di Jerman, Ketika Mk Jerman dibentuk bersamaan dengan diterimanya konstitusi baru Jerman *grundgesetz* (GG) pasca Perang Dunia II.⁵⁵ Keabsahan *constitutional complaint* diberlakukan pada 29 Januari 1969, yang sekarang ketentuan tersebut ada dalam Pasal 93 ayat (1) angka 4a, sebelum diatur oleh GG, *constitutional complaint* sempat diatur dalam

⁵⁴ Lihat pada tulisan ini halaman 23 ketika penulis menjelaskan mengenai tugas pokok pengujian konstitusional

⁵⁵ Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, 265.

undang-undang MK Jerman (BVerGG), warga Jerman memandang konsep ini sebagai “*an important prerogative almost a vested right of citizenship*.”⁵⁶

Ketentuan Pasal 93 ayat (1) angka 4a GG di Jerman menarik perhatian negara-negara lain sehingga ditiru oleh berbagai negara-negara di belahan dunia, termasuk di Asia, kesuksesan penerapan *constitutional complaint* menurut Herman Schawartz sebagaimana yang dikutip Palguna “tergantung pada kesungguhan negara meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk menuju *constitutional democracy*,” negara yang berhasil menegakkan sistem demokrasi Konstitusional seperti Republik Ceko dipandang sukses sebab pengadu dapat mengajukan usul untuk membatalkan undang-undang atau perundangan lainnya.

Constitutional complaint ditujukan kepada perbuatan atau kelalaian cabang kekuasaan eksekutif, atau yudikatif, pengujian ini konstitusionalitasnya dilakukan oleh Peradilan Konstitusi, bedanya dengan *judicial review* bukanlah sesuatu yang bersifat fundamental. Sebab ia bertolak dari landasan teori yang sama, yakni teori tentang fungsi atau tugas pengujian konstitusional.⁵⁷ Lutfi Cakim dan I Dewa Gede Palguna dalam penelitian mereka sepakat bahwa *constitutional complaint* diperlukan untuk diadopsi, setidaknya inilah cara untuk memenuhi hak-hak konstitusionalisme sebagai konsekuensi dari negara hukum yang

⁵⁶ Palguna, 266.

⁵⁷ Palguna, 275.

berdasarkan konstitusi, serta negara demokrasi yang kedaulatannya ada di tangan rakyat.⁵⁸

G. Definisi Operasional

1. Politik Hukum

Politik Hukum diartikan sebagai pembentukan *constitutional complaint* sebagai *Ius constituendum* atau hukum yang diharapkan diadopsi dalam praktik hukum di Indonesia, selaras dengan apa yang disampaikan oleh T.M Radhie, bahwa “definisi Politik Hukum tidak hanya mencakup *ius constitutum* atau yang berlaku di wilayah negara pada saat ini, tetapi juga *ius constituendum* atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan dimasa sekarang.”⁵⁹

2. Constitutional Complaint

Constitutisional Complaint adalah pengaduan konstitusioanal atau pengujian konstitusionalitas perbuatan (atau kelalaian) yang berakibat terlanggarnya hak konstutusional seseorang,⁶⁰ lebih lanjut dalam bab selanjutnya istilah pengaduan konstitusional akan disamakan dengan *constitutional complaint*

3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku

⁵⁹ M. Lutfi Chakim, “A Comparative Perspective on Constitutional Complaint: Discussing Models, Procedures, and Decisions,” *Constitutional Review* 5, no. 1 (Mei 2019): 716, <https://doi.org/10.31078/consrev> 514.

⁶⁰ Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, 265.

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan⁶¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang meneliti Politik Hukum Pengadopsian Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi Indonesia

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti yang dapat berupa benda atau orang, yang dapat memberikan data-data penelitian,⁶² dalam penelitian ini yang menjadi Objek kajian adalah Politik Hukum pengadopsian mekanisme constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan dalam penulisan Proposal ini menggunakan pendekatan :

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah UUD 1945 yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan menelaah konstitusi Turki berkaitan dengan mekanisme *constitutional complaint*.

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

⁶¹ “Kedudukan Dan Kewenangan | Mahkamah Konstitusi RI,” diakses 29 Januari 2026, <https://www.mkri.id/peradilan/kedudukan-dan-kewenangan>.

⁶² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 90.

Pendekatan digunakan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan membahas konsep-konsep hukum⁶³ dalam tulisan ini konsep tersebut berkaitan dengan *constitutional complaint* dan peradilan konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Turki

c. Pendekatan Komparatif

Pendekatan Komparatif digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sama ataupun yang berbeda⁶⁴ diantara dua konsep hukum, tulisan ini akan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai pembandingan, karena ada sesuatu yang berbeda antara 2 (dua) lembaga negara yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Turki berkaitan dengan konsep *constitutional complaint*

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945
- 2) Konstitusi Turki Tahun 1982

b. Bahan Hukum Sekunder

⁶³ Syamsudin, 60.

⁶⁴ Syamsudin, 60.

Bahan sekunder yang digunakan dalam tulisan ini meliputi, buku, Jurnal, putusan-putusan mahkamah konstitusi, makalah resmi lembaga negara dan pendapat-pendapat ahli yang relevan dengan tema karya ilmiah penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan berbagai situs dan web hukum yang terkait dengan tema tulisan ini.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada Karya Ilmiah ini pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* (studi kepustakaan) dengan maksud mendapatkan informasi berkaitan dengan konsep-konsep hukum dan peraturan-perundang-undangan terkait, sehingga mampu menjawab persoalan yang sudah dirumuskan dalam pendahuluan.

6. Analisis Bahan Hukum

Sebagai upaya mendapatkan kesimpulan yang akurat dan akademis analisis akan dipadukan menggunakan bahan kualitatif dengan pilihan kata yang jelas, lugas dan mudah dipahami.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar karya Ilmiah ini terkonsep sistematis, susunan bab itu meliputi :

- 1) Bab Pertama, mengutarakan perihal masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

- 2) Bab Kedua, setelah masalah telah diuraikan, di bab pertama, bab ke 2 (dua) akan dipaparkan teori yang relevan sebagai alat analisis untuk menjawab rumusan masalah. Berikut teori yang akan dibahas, Teori pertama akan menerangkan perihal Politik Hukum Pengadopsian *constitutional complaint*, Teori kedua, Pengujian konstitusional, bagian ini akan menjelaskan sejarah pengujian konstitusional, termasuk perkembangan praktiknya dalam konsep negara hukum. Teori ketiga *constitutional complaint*, bagian ini akan menjelaskan objek utama dalam penelitian ini yaitu *constitutional complaint* yang merupakan bagian dari pengujian konstitusional, dalam Bahasa Indonesia disebut pengaduan konstitusional.
- 3) Bab ketiga, menjawab pertanyaan dari rumusan masalah terkait, apa urgensi *constitutional complaint* di Indonesia, Bagaimana *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi Turki, dan Bagaimana Politik Hukum pengadopsian *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi Indonesia.
- 4) Bab keempat, pada bab ini diutarakan kesimpulan inti dari semua uraian yang telah di jelaskan dari bab satu sampai bab dua.

BAB II

TINJAUAN UMUM POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN

CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI MAHKAMAH KONSTITUSI

INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

1. Tinjauan Umum Politik Hukum di Indonesia

Politik Hukum di Indonesia hadir sebagai salah satu disiplin ilmu hukum yang digunakan untuk menjawab kebuntuan metodologis, dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan politik.⁶⁵ Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan keterikatan antara politik dan hukum dalam ranah akademis, walaupun dalam studi ini menggunakan terminologi politik, akar dari pendekatan politik hukum adalah Ilmu hukum, sebab ujung (*core problem*) dari studi politik hukum adalah peraturan perundang-undangan.

Persamaan persepsi mengenai politik hukum diperlukan agar pemaknaannya jelas dan tidak terlalu meluas, sekalipun sulit tapi harus diupayakan agar perbincangan berangkat dari pijakan yang sama, beranjak dari hal tersebut, pembahasan pertama dalam bab ini adalah, apakah politik hukum itu? Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari menjelaskan secara etimologi politik hukum berasal dari bahasa Belanda *rechtspolitiek*, *recht* dalam bahasa Indonesia berarti hukum dan *politiek* berarti politik berdasarkan yang ditulis oleh Van der Tas, kata tersebut

⁶⁵ Dedi Ismatullah dan Enung Nurjanah, *Politik hukum Kajian Hukum Tata Negara* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 60.

mengandung arti *beleid* yang artinya kebijakan hukum (*lega policy*).⁶⁶ Istilah *legal policy* juga digunakan oleh Mahfud Md ketika mengartikan politik hukum, menurut beliau politik hukum adalah “*Legal Policy*” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Soffan Effendi mengatakan bahwa politik hukum yang diterjemahkan sebagai *legal policy* adalah persempitan makna dari pada politik hukum sebagai terjemahan dari *politick of law* atau *politics of legal system*⁶⁷ effendi mengartikan bahwa politik hukum lebih luas dari sekedar kebijakan *legal policy*, ilmu ini juga berkaitan dengan jangkauan yang lebih komprehensif meliputi persoalan tatanan dan sistem hukum secara menyeluruh. Pendapat ini juga di elaborasi oleh Otong Rosadi dan Desmon Andi yang berkesimpulan bahwa “politik hukum adalah proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara nasional”.⁶⁸ Desmon bermaksud menjelaskan bahwa politik hukum tidak hanya mengandung makna pembentukan hukum melalui peraturan perundang-undangan (*legal substance*), tetapi juga mengenai lembaga penegak hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

⁶⁶ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 19–25.

⁶⁷ Otong Rosadi dan Desmon Andi, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), 3.

⁶⁸ Rosadi dan Andi, 5.

Perbedaan istilah antara *legal policy* dan *politics of legal law* yang diutarakan oleh para ahli, menurut hemat penulis, hanya dalam pendefinisian terminologi, sebab ketika membahas tentang ruang lingkup dari politik hukum terdapat kesamaan antara 2 (dua) pendapat ini yaitu, bahwa politik hukum adalah studi yang berkaitan dengan penerapan hukum yang sedang terjadi, atau akan terjadi berkaitan dengan hukum nasional.

Idul Rishan dalam studinya mengartikan politik hukum lebih dari sekedar (*legal policy*) dalam kajian rishan beliau menarik hubungan relasi antara hukum dan politik, berangkat pada pendekatan das sollen, das sein dan sollen-sein⁶⁹ Rishan menggunakan pendekatan yang dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto “politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat”⁷⁰ dalam relasi politik dan hukum Rishan berada pada preferensi arus sein dimana politik determinan terhadap hukum.⁷¹ Memang dalam relasi antara hukum dan politik, mayoritas ahli hukum di Indonesia berpandangan sein, literasi paling akademis dan sering digunakan untuk mendukung pendapat ini adalah studi Mahfud Md.

Mahfud berpijak pada asumsi bahwa politik determinan terhadap

⁶⁹ Rishan membagi relasi antara hukum dan politik menjadi 3 (tiga), Pertama, das sollen yaitu hukum determinan terhadap politik. kedua das sein yaitu politik determinan terhadap hukum. Ketiga sollen-sein yaitu politik dan hukum interdeterminan Lihat Idul Rishan, *Hukum & Politik Ketatanegaraan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), 1–7.

⁷⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya bakti, 1991), 352.

⁷¹ Rishan, *Hukum & Politik Ketatanegaraan*, 7.

hukum, sehingga hukum merupakan produk politik. Konsekuensi dari cara pandang ini adalah adanya 2 (dua) konfigurasi politik yang berdampak pada hukum. Pertama, konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif. Kedua, konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks.⁷² Sederhananya, Mahfud menyatakan dalam interaksi antara politik dan hukum di Indonesia, politiklah yang menentukan arah hukum bukan sebaliknya.

Sulit mencari antitesis karya pakar Indonesia yang bersebrangan dengan Mahfud Md, salah satu pemikir yang cukup kuat secara argumen adalah Jonathan Sumption mantan Hakim Agung Inggris dalam Karyanya *Trials of The State Law and The Decline Of Politics* dia justru berpandangan bahwa hakim terlalu ikut campur dalam urusan politik.

“politics have lost their prestige, judges have been only too ready to fill the gap.”⁷³ “They have developed a broader concept of the rule of law which greatly enlarges their constitutional role, They have claimed a wider supervisory authority over other organs of the state. They have inched their way towards a notion of fundamental law overriding ordinary processes of political decision-making.”⁷⁴

Jonathan menyatakan bahwa pengambilan keputusan yang seharusnya di ranah politik di ambil alih oleh kekuatan hakim berpotensi merusak peran kompromi dalam bernegara. Kedua tokoh yang penulis kutip adalah mantan hakim dari negara yang berbeda, Mahfud adalah Hakim Konstitusi Indonesia dan Jonathan merupakan Hakim Agung Inggris, tentu pendapat dan paradigma dipengaruhi oleh dinamika Politik

⁷² MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 7.

⁷³ Jonathan Sumption, *Trials of The State Law and The Decline of Politics* (London: Profile Books LTD, 2019).

⁷⁴ Sumption.

Hukum di negara masing-masing. Mahfud Md memang membedakan terminologi antara politik hukum dan studi politik hukum, politik hukum berkaitan dengan *legal policy* sedangkan studi politik hukum setidaknya ada 3 hal.⁷⁵

- a) Kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan.
- b) Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum.
- c) Ketiga penegakan hukum dalam kenyataan lapangan.

Pembagian yang dilakukan oleh Mahfud ini, membantu kita memahami definisi politik hukum yang terlalu luas. Pada dasarnya ketika seseorang menjadikan politik hukum sebagai kajian relasi hubungan antara politik dan hukum seperti yang dilakukan oleh Rishan dan Mahfud, maka studi politik hukum yang digunakan adalah point kedua yaitu lahirnya produk hukum berdasarkan latar belakang politik, jika politik hukum diartikan sebagai *ius constitutum* atau *ius constituendum* maka yang digunakan adalah politik hukum dalam arti pertama yaitu *legal policy* dan jika politik hukum digunakan untuk menafsirkan penegakan hukum konkrit dalam realitas, maka ini masuk ke dalam politik hukum dalam arti ketiga.

Karya tesis yang sedang penulis upayakan ini, mengartikan politik hukum lebih kepada *legal policy* yaitu, kebijakan hukum yang

⁷⁵ MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 4.

akan diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara, dalam hal ini kebijakan yang dimaksud adalah pengadopsian *constitutional complaint*. Secara lebih spesifik tulisan ini akan menjawab mekanisme politik hukum seperti apa yang bisa digunakan sehingga *constitutional complaint* dapat diterapkan di Indonesia,

Penulis juga sadar dalam beberapa analisis juga melibatkan pendekatan relasi politik dan hukum, sebab ujung dari tulisan ini adalah diadopsinya *constitutional complaint*., maka bukanlah suatu kekhilafan ketika penulis menerangkan mengenai teori politik hukum dalam arti relasi antara politik dan hukum dan juga peran *politic will* pemerintah, dalam hal ini pembuat undang-undang (kompromi antara presiden dan DPR) sebagai realisasi dari pengadopsian *constitutional complaint*.

2. Tinjauan Umum Politik Hukum Pengadopsian *Constitutional Complaint* di Indonesia

Bertolak dari politik hukum yang diartikan sebagai *legal policy* maka penulis akan menggunakan teori ini sebagai upaya pengadopsian pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), politik hukum pengadopsian *constitutional complaint* pada hakikatnya adalah bagaimana proses pembuatan atau pelaksanaan konsep *constitutional complaint* agar bisa berlaku di Indonesia. Politik hukum pengadopsian *constitutional complaint* tersebut tidak hanya berdasarkan satu cara, ada beberapa preferensi agar suatu hukum baru atau konsep baru bisa diterapkan dalam sistem hukum nasional.

Irfan Nur Rachman menyatakan dalam studinya proses pembentukan hukum baru, tidak hanya melalui pembentukan Undang-Undang yakni DPR bersama Presiden, melainkan dapat pula melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi melalui tafsir Hakim MK, sebab tafsir MK acapkali menentukan politik hukum pembentukan hukum baru.⁷⁶ Terminologi yang akan digunakan dalam politik hukum pengadopsian *constitutional complaint* ada 3 (tiga) pendekatan. Pertama, Politik Hukum legislasi jika pendekatan yang digunakan melalui pembentukan UU oleh Presiden dan DPR. Kedua, Politik Hukum Yudisial jika pendekatannya tafsir Hakim MK. Ketiga Politik Hukum Amandemen jika menggunakan perubahan UUD NRI 1945. pendekatan apa yang paling mungkin dilakukan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini? Berkaitan dengan hal tersebut akan dibahas pada bab selanjutnya.

Ide Politik hukum Pengadopsian *constitutional complaint*, bukan hal yang baru dalam praktik hukum di Indonesia. I Dewa Gede Palguna mengemukakan konsep ini sudah ada dalam rapat Pleno Panitia Ad hoc MPR RI, tanggal 8 Juni tahun 2000 dan hasil dari rapat tersebut tidak menyetujui adanya konsep *constitutional complaint*.⁷⁷ Hanya karena pernah ditolak, bukan berarti mustahil untuk diterapkan. Menurut Ferejohn penerapan hukum memiliki elemen pandangan ke belakang dan

⁷⁶ Rachman, *Politik Hukum Yudisial Sumber Pembangunan Hukum Nasional*, 19.

⁷⁷ Zoelva, "Constitutional Complaint dan Constitutional question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," 159.

ke depan (*backward and forward looking*),”⁷⁸

constitutionalism has both backward- and forward-looking elements. It looks backward in that it necessarily involves historical and cultural interpretation to construe the force of constitutional texts (whether they are thought to enhance or limit governmental authority). It looks forward in considering the effects of proposed laws on the functioning of our political system and public life. The backward-looking element is sometimes considered the province of justification and legality, whereas the forward-looking aspect is seen as the domain of the practical and useful.”

Ferejohn menjelaskan bahwa elemen ke belakang artinya menginterpretasikan sejarah untuk membuat teks konstitusi berkaitan dengan perluasan kewenangan, elemen ke depan artinya mempertimbangkan sebab akibat dari kebijakan yang akan dibuat dalam rangka memfungsikan sistem politik hukum dalam kehidupan publik. Sederhananya dalam *backward* suatu konsep hanya dinilai karena *original intent* (sejarah awal) sedangkan *forward* disesuaikan dengan praktik dan kegunaannya.

Untuk menentukan apakah politik hukum suatu kebijakan itu dapat diterapkan atau tidak, Hamdan Zoelva mengutip Barnet Hilaire yang dalam hal ini mengartikan apakah suatu konsep itu dapat diterapkan atau tidak tergantung dengan konstitusional atau tidak pelaksanaannya, jika berdasarkan ajaran konstitusionalisme setidaknya mempersyaratkan

.⁷⁹

a) Pelaksanaan batas-batas kekuasaan sesuai dengan ketentuan

⁷⁸ John Ferejohn, Jack N. Rakove, dan Jonathan Riley, *Constitutional Culture and Democratic Rule* (New York: Cambridge University Press, 2001), 9.

⁷⁹ Zoelva, “Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara,” 155.

undang-undang yang dibuat oleh parlemen dan mereka bertanggung jawab atas kekuasaannya kepada hukum.

- b) Pelaksanaan kewenangan harus berdasarkan penghormatan kepada individu dan hak-hak warga negara.
- c) Kekuasaan yang diberikan terhadap lembaga negara harus diberikan dengan tepat guna meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan.
- d) Pemerintah ketika merencanakan suatu kebijakan, legislatif mengesahkan kebijakan, bertanggung jawab kepada pemilih yang telah memberikan suara untuk mereka memegang kekuasaan.

Setelah Barnett, Jonathan Riley mendeskripsikan dua tahapan pembuatan keputusan politik, pertama fase *constitutional* atau *higher track* dan fase kedua yaitu *post-constitutional* atau *lower track*.

*“Constitutional democracy can be modeled as a complex game involving two general stages of political decision making. One stage (sometimes labeled the constitutional phase or higher track) is a cooperative game in which moral (i.e., rational and fair-minded) players jointly agree to promote their common good by unanimously accepting a (written or unwritten) constitutional code. The second stage (also called the postconstitutional phase or lower track) is a noncooperative game in which the veil of ignorance is lifted and each moral player freely pursues his particularistic interests in competition with other people under the constitutional rules chosen at the first stage.”*⁸⁰

Tahap pertama yaitu sebuah mekanisme yang kooperatif dengan pendekatan berdasarkan moral yang bersifat rasional dan berpikiran adil, dimisalkan perumus konstitusi sepakat memajukan hal-hal baik dengan

⁸⁰ Ferejohn, N. Rakove, dan Riley, *Constitutional Culture and Democratic Rule*, 147.

menerima secara bulat ketentuan-ketentuan konstitusi. Ketentuan tersebut menetapkan berdasarkan mekanisme fundamental yaitu, model pemilihan, prosedur legislasi, pengisian jabatan negara dan juga hak-hak dasar warga negara. Tahap *lower* yaitu tahap non-kooperatif dimana ada permainan tersembunyi para elit secara bebas memutuskan sesuatu berdasarkan kepentingannya dalam persaingan dengan pihak lain di bawah aturan konstitusional pada fase pertama.

Penulis juga coba untuk menerangkan bagaimana seorang ahli hukum populer bahkan mendapatkan pengakuan dari Roscoe Pound sebagai seorang yang jenius yaitu Hans Kelsen. berikut pandangan beliau "If the new government is able to maintain the new constitution in an efficacious manner, that this government and the valid constitution of the state".⁸¹ Penulis menarik korelasi dari apa yang disampaikan oleh Kelsen pada politik hukum bahwa konstitusi pun dapat diubah atas kehendak kekuasaan yang sah, maka politik hukum yang berkaitan dengan *ius constituendum* pada akhirnya bergantung pada kehendak kekuasaan yang sah, sedangkan pendekatan dogmatik hukum hanya bagian dari diskusi akademis sebagai preferensi bagi para penguasa. Artinya politik hukum legislasi, politik hukum yudisial ataupun politik hukum konstitusi, hanyalah bagian dari pilihan akademis sedangkan penerapan konkritnya teragantung pada *political will* pembentuk UU.

⁸¹ Anfal Kurniawan dan Suhadi Suhadi, "Pemikiran Mahfud Md Terkait Politik Hukum Dan Penerapan Tertib Hukum di Indonesia Ditinjau Dari Doktrin Kelsenian," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 5 (Juli 2024): 1615, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2557>.

Para ahli menjelaskan bagaimana mekanisme suatu politik hukum dapat diterapkan berdasarkan suatu ukuran atau teori yang mereka konsepsikan, akhirnya selalu ada kesempatan untuk memilih suatu politik hukum dapat diadopsi atau tidak. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, politik hukum telah dicita-citakan pada 17 Agustus 1945, dilanjutkan hingga pada 1988 melalui Garis Besar Haluan Negara (GBHN).⁸² Sebagai sebuah bangsa, Republik Indonesia terbuka dalam penerapan suatu konsep hukum baru melalui proses apapun demi mencapai cita dan tujuan bernegara, kemudian yang tak kalah penting adalah harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai wawasan nusantara dan wawasan kebangsaan.⁸³

B. Tinjauan Umum Pengujian Konstitusional dan Hak Asasi Manusia di Mahkamah Konstitusi Indonesia

1. Tinjauan Umum Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi Indonesia

Pengujian konstitusional (*constitutional review*) di Indonesia secara historis sangat dipengaruhi setidaknya empat peristiwa yaitu, Kasus Marbury v. Madison di AS, Ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI, serta Sidang MPR dalam amandemen UUD 1945.⁸⁴ Pembahasan pada bab ini akan menguraikan

⁸² Hartono Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), 37.

⁸³ Sunaryati, 37–38.

⁸⁴ Mengenai kasus Madison vs Marbury di Amerika Serikat dan Ide Kelsen di Austria telah dijelaskan sebelumnya dalam bab 1 halaman 21-24.

spesifik mengenai pengujian konstitusional di Indonesia. Konsep pengujian konstitusional, pertama kali dibahas dalam sidang BPUPKI dimana Muhammad Yamin menggagas sebuah lembaga yang berwenang menyelesaikan konflik yang dia sebut *constitutiegeschil*, dalam Bahasa Inggris *constitutional disputes*. Gagasannya adalah diperlukan uji materiil (*materieele toetsingrecht*) terhadap UU, lembaga yang mengimplementasikan wewenang ini adalah Mahkamah Agung, ide tersebut mendapatkan perlawanan argumen dari Soepomo, ada empat alasan beliau menolak ide dari Yamin.

Pertama, konsep Indonesia pada saat itu bukanlah *separation of power*, konsep Indonesia adalah *distribution of power*. Kedua, hakim bertugas hanya menerapkan apa yang ditulis dalam Undang-Undang bukan menafsirkannya, apalagi menguji. Ketiga, bertentangan dengan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem ketatanegaraan yang dianut pada saat itu. Keempat, keterbatasan ahli untuk melaksanakan pengujian konstitusional sebab Indonesia baru merdeka.⁸⁵

Implementasi Ide Yamin terbuka untuk diadopsi ketika era reformasi dimulai, terutama pada sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR) dimana dilakukan studi banding oleh 21 (dua puluh satu) anggota MPR, hasil studi banding tersebut menghasilkan suatu konsep UUD yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2)

⁸⁵ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Indonesia., 4–5.

berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**”, Pasal 24C ayat 1 berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu”. dan Pasal 7B ayat 4 dan 5 UUD 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001.⁸⁶ Inilah awal dari pengaturan pengujian konstitusional pertama kali diadopsi di Indonesia. Pendirian MK berdasarkan UUD 1945 tersebut, berfungsi untuk menegakkan konstitusi dalam upaya mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis, dalam kata lain fungsi ini adalah cita hukum (*rechts idee*) yang termuat dalam UUD 1945.⁸⁷

Cita hukum tersebut juga tidak terlepas dari hubungan *casual* negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945,⁸⁸ sebagaimana tertulis dalam UU tentang Mahkamah Konstitusi yaitu UU No 24 Tahun 2003 dalam konsideran menimbang huruf a dan b yaitu

⁸⁶ Bambang Sutyoso, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 26, <https://doi.org/10.31078/jk762>.

⁸⁷ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum dan Demokrasi* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 2.

⁸⁸ Latif, 2.

- a) Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum Pancasila dan UUD 1945 dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.
- b) Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi merupakan angin segar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, ini berarti UU hasil buatan yang politis, dapat diuji konstiusionalitasnya dengan standar-standar hukum, dan MK berperan sebagai *neutralizer* atau penetralisir bagi lembaga politik⁸⁹ walaupun ada keterbatasan dalam pengujian konstiusionalnya, sebab Indonesia hanya mengenal satu jenis *judicial review* dalam peraturan perundang-undangan, yakni Pengujian UU terhadap UUD 1945.⁹⁰

Pengujian *judicial review* yang diadopsi oleh MK Indoneisa dapat membatalkan beberapa bagian materi muatan pada undang-undang yang diujikan meliputi, isi ayat, pasal dan/atau bagian-bagian tertentu dari suatu undang-undang, bahkan bisa hanya satu kata, satu titik, satu koma

⁸⁹ Ahmad Novendri M. Nggilu, *Constitutional Dialogue Menguatkan Interaksi Menekan Dominasi* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2023), 46.

⁹⁰ Novendri M. Nggilu, 49.

atau satu huruf saja yang dinilai oleh hakim bertentangan dengan UUD 1945, tentu ada alat ukur untuk menguji suatu produk UU itu konstitusional atau tidak, berikut tolok ukurnya menurut Jimly Asshiddiqie.⁹¹

- a) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan naskah UUD misalnya, risalah-risalah, UU tertentu, keputusan dan ketetapan MPR, peraturan tata tertib dll.
- b) Nilai-nilai konstitusi yang praktiknya dijalankan dalam sistem ketatanegaraan yang tak dapat dipisahkan dari sistem penyelenggaraan kegiatan bernegara.
- c) Nilai-nilai kognitif yang hidup di masyarakat serta realitas politik dan hukum warga negara yang dianggap berupa kebiasaan ideal dalam berbangsa dan bernegara.

Tolok ukur yang begitu kompleks ini menjadikan konsep konstitusionalitas bukan hanya sekedar UUD 1945 sebagai konstitusi, lebih dari itu melibatkan aspek yang abstrak yakni Pancasila sebagai batu uji. Putusan mengenai perkara pengujian UU terdapat setidaknya 3 jenis, yakni :⁹²

- a) Permohonan tidak diterima.
- b) Permohonan dikabulkan
- c) Permohonan ditolak.

⁹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 6.

⁹² Novendri M. Nggilu, *Constitutional Dialogue Menguatkan Interaksi Menekan Dominasi*, 50.

Pengujian konstitusional yang diberikan kepada MK berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan, sebenarnya bertujuan untuk mencapai cita negara hukum yang demokratis, sejauh ini memang ada beberapa putusan-putusan monumental yang berkontribusi pada perkembangan sistem ketatanegaraan ke arah yang lebih baik,⁹³ Misalnya Putusan No 001-021-022/PUU-1/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan,⁹⁴ Putusan ini menandai untuk pertama kalinya MK menafsirkan Frasa “dikuasai oleh negara” yang ada dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, MK menilai secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan kebijakan (*beleid*), Pengaturan (*regelendaad*), pengurusan (*bestuursdaad*), Pengawasan (*toezichthoudendaad*), Pengelolaan (*beheersdaad*) untuk tujuan kemakmuran rakyat.

Selanjutnya putusan No 85/PUU-XI/2013 perihal pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air⁹⁵, MK memutuskan UU Sumber Daya Air inkonstitusional dengan UUD 1945 dan dinyatakan UU No 11 Tahun 1974 tentang pengairan berlaku kembali, putusan ini berdampak positif bagi pemenuhan hak konstitusional warga negara, dan ini juga menunjukkan mengaktifkan UU yang dicabut oleh legislator atau

⁹³ Faiz dan Cakim mengelompokkan beberapa putusan yang dianggap memiliki pengaruh positif terhadap keberlangsungan sistem ketatanegaraan Indonesia. Lihat Pan Muhammad Faiz dan Lutfi Cakim, *Peradilan Konstitusi Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 191–93.

⁹⁴ Lihat Putusan Mahkamah Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-/2003 perihal pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945 bertanggal 18 Februari 2015

⁹⁵ Lihat putusan No 85/PUU-XI/2013 perihal pengujian Undang-Undang Sumber daya Air terhadap UUD 1945 bertanggal 18 Februari 2015

presiden merupakan bagian dari tugas MK yaitu sebagai *negative legislator* dan penerapan *judicial activism*.

Berkaitan dengan kebebasan beragama dan kepercayaan juga dapat ditemukan dalam putusan No 97/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditional unconstitutional*).⁹⁶ Putusan ini menyatakan penghayatan perihal kepercayaan memiliki kedaulatan hukum yang sama dengan pemeluk agama yang lain telah diakui oleh pemerintah untuk memperoleh hak-hak terkait administrasi kependudukan, dalam hal ini pencantuman kepercayaan di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).⁹⁷ Lebih dari itu putusan monumental juga tercermin dalam putusan yang berkaitan dengan pemilihan umum,⁹⁸ pemilihan dengan KTP,⁹⁹ Calon Independen dalam Pilkada,¹⁰⁰ calon tunggal dalam Pilkada¹⁰¹ dan pelaksanaan Pilpres satu putaran.¹⁰²

⁹⁶ Lihat putusan No 97/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945 bertanggal 7 November 2016.

⁹⁷ Lihat Winda Wijayanti, *Penghayatan Kepercayaan: Perlindungan Hukum melalui Hukum Administrasi* (Rajawali Pers, 2019).

⁹⁸ Pan Mohamad Faiz, “Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 672–700, <https://doi.org/10.31078/jk14310>.

⁹⁹ Lihat Putusan MK No 102/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 bertanggal 6 Juli 2009.

¹⁰⁰ Putusan MK No 5/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 bertanggal 29 September 2015.

¹⁰¹ Lihat Putusan MK No 100/PUU-XII/2015 perihal Pengujian UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terhadap UUD 1945 bertanggal 29 September 2015.

¹⁰² Lihat Putusan MK No 50/PUU-XII/2014 perihal Pengujian UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertanggal 3 Juli 2014.

Atas segala putusan yang monumental tersebut, dalam praktiknya fungsi MK hanya terbatas pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, masalah konkrit berkaitan dengan kebijakan pemerintah ataupun putusan pengadilan yang merugikan warga negara atau bertentangan dengan konstitusi, tidak bisa diselesaikan oleh peradilan Mahkamah Konstitusi. Sebab kewenangannya terbatas pada Pasal 24C ayat 1 (satu) “Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”.

Padahal sejak perubahan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai supremasi konstitusi, diganti dengan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD” Pasal 1 ayat 2.¹⁰³ Dengan demikian seharusnya, masalah-masalah konkret akibat dari kebijakan pemerintah ataupun putusan peradilan (*constitutional complaint*) dapat diputuskan oleh MK. Sebab Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini memiliki fungsi sebagai berikut:¹⁰⁴

- a) Pengawal Konstitusi (*the guardian of constitution*)
- b) Penafsir final konstitusi (*The final interpreter of the constitution*)
- c) Pelindung hak asasi manusia (*The protector of human rights*)
- d) Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of the citizen constitutional right*)

¹⁰³ Harrys Pratama Teguh, *Hukum & Peradilan Konstitusi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Refrensi, 2019), 62.

¹⁰⁴ Pratama Teguh, 73–74.

e) Pelindung demokrasi (*The Protector of Democracy*)

Jika fungsi MK sekrusial dan sepenting ini, maka pengujian konstitusional itu seharusnya tidak terbatas pada *constitutional review* tetapi juga pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), setidaknya itulah cara negara modern mengendalikan dan mengimbangi *check and balance* kekuasaan pejabat yang potensial sewenang-wenang.¹⁰⁵

Sekedar perbandingan bahwa *judicial review* atau *constitutional complaint* berkaitan dengan uji materi UU terhadap UUD, Perlu diketahui secara akademik referensi yang paling sering dikutip dalam kajian berkaitan pengujian konstitusional adalah buku Sri Soemantri Tahun 1971. Dalam buku tersebut Sri Soemantri mengulas apakah peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya (hak uji materiil) atau sebaliknya berkaitan dengan tata cara pembentukan suatu UU sesuai atau tidak dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (hak uji formil).¹⁰⁶

Berdasarkan era tahun 1971, maka konteks uji materi dan uji formil relevan menjadi kajian khusus dalam ketatanegaraan, tapi di tahun 2026 uji materiil membatasi peran MK dalam menegakkan konstitusi. Penulis juga menegaskan, Isu pengujian konstitusional dalam konteks ini juga meliputi pengaduan konstitusional adalah penting. Sebab berkaitan dengan perlindungan atas hak dan kebebasan fundamental warga negara,

¹⁰⁵ Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, 2.

¹⁰⁶ Soemantri Sri, *Hak Uji Material di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997), 6.

mekanisme ini memberikan jaminan bahwa warga negara yang hak konstitusionalnya terlanggar diberikan jalan untuk mempertahankan kebebasannya yang dijamin konstitusi.¹⁰⁷

2. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Perang dunia kedua mengakibatkan terjadinya pembunuhan dan pembantaian massal yang sangat biadab, sebut saja peristiwa Holocaust Nazi dan bom Hiroshima Nagasaki. Masyarakat internasional tidak ingin mengulang peristiwa semacam itu di masa depan, maka dirancanglah sebuah instrumen internasional yang utama mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹⁰⁸ Berangkat dari peristiwa ini, Pada 1948 beberapa negara menyepakati ada HAM yang tidak dapat dicabut bersumber dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), pada 1966, Majelis Umum PBB mengadopsi 2 (dua) perjanjian internasional yang akan membentuk HAM yaitu, *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) secara bersama UDHR, ICESCR dan ICCPR dikenal sebagai *International Bill of Human Rights* dalam konvensi tersebut tanggung jawab yang dibebankan kepada negara terhadap HAM ada tiga pertama,

¹⁰⁷ Muhammad Faiz dan Cakim, *Peradilan Konstitusi Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*, 9.

¹⁰⁸David Weissbrodt, *Hak-Hak Asasi Manusia : Tinjauan dari Perspektif Sejarah* (Yayasan Obor Indonesia, 1994.), 40.

menghormati (*to respect*), kedua melindungi (*to protect*), ketiga memenuhi (*to fulfil*).¹⁰⁹

Indonesia meratifikasi tuntutan tentang pengaturan HAM di dalam UUD 1945 yang terkonsepsi khusus dalam 1 (satu) bab yaitu bab X A dengan tema Hak Asasi Manusia dimulai dari Pasal 28A-28J memuat daftar panjang mengenai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian Pasal 28 I ayat (1) menegaskan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), seperti hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, dan kebebasan beragama.¹¹⁰ Sebagai sebuah konsep, hukum dan HAM tidak bisa dipisahkan. HAM menjamin hak seseorang terpenuhi sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat manusia. Hukum memastikan bahwa hak-hak itu tidak dikurangi atau bahkan dikhianati oleh negara.

Perkembangan hukum dan HAM di Indonesia mengalami dinamika pasca Orde Baru, hadir lembaga yang salah satunya adalah menjamin hak warga negara tidak dikurangi oleh produk Undang-Undang, yaitu Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK), MK memberikan hak pada warga negara untuk menguji apakah UU bertentangan dengan UUD atau selaras. Dengan adanya MK, warga negara dapat menggugat produk hukum secara lebih partisipatif, Suparman Marzuki telah melakukan penelitian bagaimana hakim MK dapat menafsirkan sebuah

¹⁰⁹“International Bill of Human Rights,” OHCHR, diakses 14 Desember 2025, <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights>.

¹¹⁰ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

putusan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HAM walaupun dalam putusannya akan sangat dipengaruhi oleh pandangan hakim terhadap HAM itu sendiri. Apakah mereka menggunakan perspektif universalitas atau menggunakan perspektif partikularistik.¹¹¹ Tulisan ini membahas mengenai mekanisme pengaduan konstitusional yang tidak hanya memberikan MK kewenangan menguji norma tapi juga menguji kebijakan, berikut penjelasannya.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia sebagaimana penjelasan dari Jack Donnelly¹¹² *“If human rights are the rights that one has simply as a human being, then only human beings have human rights. Because only individual persons are human beings, it would seem that only individuals can have human rights”*, siapapun dia yang merasa bagian dari spesies ini berhak memilikinya, HAM tidak diberikan oleh, negara, seseorang, ataupun diberikan oleh hukum positif, Apabila ada ahli atau bahkan pejabat negara seolah-olah telah memberikan Hak Asasi kepada seseorang, maka dia telah melanggar konsep dasar. Agar konsep dasar ini tidak menimbulkan anarki, maka berlaku dalil umum yaitu HAM yang satu dibatasi oleh HAM yang lain, kebebasan seseorang terbatas sampai ia tidak melanggar atau mengganggu kebebasan orang lain.¹¹³

¹¹¹ Suparman Marzuki, “Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013): 191, <https://doi.org/10.29123/jy.v6i3.98>.

¹¹² Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and practice* (Cornell University Press, 2013), 30.

¹¹³ Manan, *Pers,Hukum, Dan Hak Asasi Manusia*, 174.

Batasan antara hak seseorang dengan hak orang lain itu diatur di dalam UU, negara sebagai pembuat UU memiliki tiga fungsi dalam perumusan HAM yaitu, menghormati (*to respect*), menjaga (*To Protect*), memenuhi (*To fulfil*), sehingga negara memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan keadilan HAM untuk seluruh warga negara, sebab HAM dan hukum tidak dapat dipisahkan, suatu negara dapat dikatakan negara hukum apabila telah ditegakkannya HAM,¹¹⁴ Indonesia di dalam konstitusinya jelas mengakui kedudukan warga negara berdasarkan Pasal 1 ayat (2) "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang, ini adalah dalil bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis dan menghargai hak warga negaranya. Di Pasal 1 Ayat (3) berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum" secara jelas bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dan Nomokrasi.¹¹⁵ Sedangkan Konsep HAM diatur khusus dalam UUD NRI 1945 dalam bab X A tentang Hak Asasi Manusia.

Hans Kelsen juga meletakkan konsep HAM dalam pendapatnya berkaitan dengan ciri negara hukum (*rechstaat*) yang dia klasifikasikan sebagai berikut. Pertama negara berdasarkan pada konstitusi dan UU, kedua, negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa, ketiga negara menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan peradilan

¹¹⁴ Osgar S. Matompo, "Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 58, <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1157>.

¹¹⁵ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab 1 Bentuk dan Kedaulatan.

administrasi, keempat, negara menjamin hak asasi manusia¹¹⁶ sedikit berbeda dengan Kelsen, Immanuel Kant menjabarkan negara hukum semacam “penjaga malam”, artinya negara bertugas menjadi penjaga untuk warga negaranya, konsep ini menuai kritik karena dalam praktik acap kali negara harus campur tangan dalam kondisi tertentu, campur tangan dari negara adalah dengan tujuan tercapainya keadilan dan kesejahteraan *welfare state*.¹¹⁷

Indonesia secara eksplisit dalam mukadimah konstitusinya menyatakan bahwa tujuan dari negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum,¹¹⁸ Agus Riwanto menyimpulkan bahwa Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Indonesia adalah negara yang berpaham kesejahteraan bukan negara yang berpaham liberal.¹¹⁹ Sehingga kesejahteraan warga negara merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin HAM dihormati, dijaga dan dipenuhi melalui mekanisme penegakan hukum.

Konsep *welfarestate* inilah yang menjadi alasan bahwa harus ada keterlibatan negara untuk menjamin hak-hak seseorang untuk mendapatkan perlakuan (kebijakan atau tidak ada kebijakan) dari negara, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, maupun Mahkamah Agung

¹¹⁶ Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 132–34.

¹¹⁷ Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 550, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.

¹¹⁸ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan (*preamble*),

¹¹⁹ Agus Riwanto dan Seno Wibowo Gumbira, “Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945)” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 357, <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.337-360>.

apabila bertentangan dan merugikan warga negara, konsep semacam ini dapat dilakukan dengan mekanisme *constitutional complaint*, lembaga yang berwenang mengadili adalah MK..¹²⁰ MK seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memang telah berperan dalam penegakan HAM tapi terbatas pada pengujian norma.

Salah satu contoh penerapan *constitutional complaint* yang berkaitan dengan HAM adalah perkara diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah korea selatan dalam bentuk pemberian poin ekstra tambahan bagi para veteran perang dalam semua jenis ujian dan tes seleksi Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3-5 orang. Pengadilan Konstitusi memutuskan bahwa tindakan penambahan nilai ekstra adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan konstitusi korea mengenai hak persamaan derajat. Kasus lain di Jerman, ada kebijakan melarang penyembelihan hewan dengan alasan bertentangan dengan UU tentang perlindungan hewan, masyarakat muslim menguji kebijakan tersebut ke *Bundesverfassungsgericht* karena membatasi masyarakat muslim dalam menjalankan ibadah yang dijamin oleh konstitusi Jerman sebab bagi seorang muslim hanya makanan halal yang disembelih yang dapat dikonsumsi. Pengadilan konstitusi jerman mengabulkan perkara tersebut

¹²⁰ Hamdan Zoelva, "Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012): 156–57, <https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1984>.

dengan alasan kebebasan beragama dan larangan penyembelihan hewan berlaku pada wilayah yang telah ditentukan oleh UU.¹²¹

Konsep normatif dan Kasus yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa *constitutional complaint* adalah instrumen yudisial untuk menegakkan HAM secara konkret, setidaknya relasi antara HAM dan *constitutional complaint* itu meliputi 3 (tiga) hal. Pertama, Menjembatani kasus-kasus HAM dengan hukum (mekanisme peradilan konstitusi). Kedua, memberikan akses keadilan maksimal pada warga negara. Ketiga, memastikan negara tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Singkatnya pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) diharapkan menjamin hak konstitusional warga negara terpenuhi secara komprehensif.

C. Tinjauan Umum Terkait *Constitutional Complaint* di Indonesia

Pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*) seperti yang telah sering disebut dalam penelitian ini adalah pengaduan konstitusional atau pengujian konstitusionalitas perbuatan (atau kelalaian) yang berakibat terlanggarnya hak konstitusional seseorang¹²² di Indonesia penerapan pengujian konstitusional hanya sebatas norma yaitu berkaitan dengan pengujian UU terhadap UUD 1945, sedangkan berkaitan dengan perbuatan belum ada mekanisme hukum yang mengaturnya.

¹²¹ Zoelva, "Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," 2012, 158.

¹²² Penegertian ini telah dijelaskan dalam Bab 1 Pendahuluan pada pembahasan definisi operasional atau lebih detail di terangkan dalam pembahasan pengujian konstitsional halaman 24

Ditinjau dari segi historis, menghimpun penelitian yang telah dilakukan oleh I Dewa Gede Palguna, Perkembangan berkaitan dengan pengaduan konstitusional ini secara eksplisit baru ada ketika Fraksi PDIP menawarkan MK suatu kewenangan dengan istilah “gugatan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar”, pendapat ini dicetuskan pada rapat akhir pleno ke 41 PAH BP MPR.¹²³ Berikut usulan dari Fraksi DPR.

“Pasal berikutnya atau pasal 29 dalam usulan kami, ayat (1) di dalam lingkungan Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi. Ayat (2) MK memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang dan peraturan-perundangan di bawah Undang-Undang, memberi pertimbangan kepada DPR dalam hal DPR hendak meminta persidangan MPR mengenai laporan perilaku Presiden yang mengkhianati negara dan/atau merendahkan martabat lembaga kepresidenan, memberi keputusan akhir mengenai putusan pembubaran suatu partai politik, memberi putusan apabila terdapat perselisihan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom, memberikan putusan atau gugatan yang berdasarkan UUD...”¹²⁴

Ada 2 (dua) alasan usulan ini tidak dilanjutkan, pertama, MK Indonesia akan mengalami penumpukan perkara, kedua, terjadi tumpang tindih perkara antara pengadilan umum dan Mahkamah Konstitusi. Dalam internal PDIP sendiri, usulan tersebut tidak diakomodasi setelah Jakob Tobing sebagai ketua MK menerangkan apa yang terjadi di Afrika Selatan dimana terjadi ketidakpastian hukum sebab MK dapat membatalkan putusan MA, apa yang terjadi di Afrika juga terjadi di Jerman, diperkirakan

¹²³ Solidaman Bertho Plaituka, “Constitutional Complaint dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia,” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (Juni 2016): 115- 16, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0072.110-120>.

¹²⁴ Lebih lanjut lihat sekretaria, Jenderal MPR RI “Risalah Rapat ke-41 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR 200,” Kamis 8 juni 2000, 24-25 Lihat Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, 562.

penumpukan perkara sekitar 6.000 per tahun, sebab inilah PDIP tidak melanjutkan klausul *constitutional complaint*.¹²⁵

constitutional complaint dalam perjalanannya sering sekali dibahas dalam ranah pembentuk UU terutama berkaitan dengan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi, misalnya pada tahun 2020 DPR mengesahkan UU perubahan ketiga atas UU No.24 Tahun 2003 Tentang MK, Adies Kadir sebagai ketua panitia kerja (Panja) mengatakan bahwa “perluasan kewenangan MK berkaitan dengan perkara *constitutional complaint* sebenarnya sudah masuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yaitu dalam Pasal 10 A draf awal RUU MK, sayangnya dalam hitungan hari ketentuan tersebut dihapus.”¹²⁶

Pada 15 Februari 2023 dilaksanakan pula kembali Rapat Kerja (Raker) antara komisi III dan DPR bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md, Anggota Komisi III Taufik Basari mengatakan bahwa “dari empat hal yang dibahas salah satu isu yang dikemukakan adalah memberikan MK kewenangan atas *constitutional complaint*”¹²⁷

Pengaduan konstitusional bukanlah isu baru dalam teori dan politik hukum di Indonesia, sejak amandemen para tokoh hukum dan politik sudah

¹²⁵ Keterangan disampaikan oleh Jakob Tobing dalam seminar berjudul “pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Penegakkan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara” yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK kerja sama dengan Universita Udayana, di Denpasar 12 Desember 2009. Lihat Palguna, 563.

¹²⁶ Rofiq Hidayat, “RUU MK Disahkan dan Alasan Penghapusan Konstitusional Komplain,” hukumonline.com, diakses 19 April 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-mk-disahkan-dan-alasan-penghapusan-konstitusional-komplain-lt5f4ded279bec6/>.

¹²⁷ Prianter Jaya Hairri, *dalam Revisi UU Mahkamah Konstitusi 7*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 7–8.

membahas mengenai pengadopsian mekanisme ini, pengaduan konstitusional ini menjadi penting sebab berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga negara.

BAB III

Urgensi *Constitutional Complaint* di Indonesia Telaah Perbandingan Pengaturan Mahkamah Konstitusi Turki dan Politik Hukum Pengadopsian di Mahkamah Konstitusi Indonesia

1. Urgensi Pengaturan *Constitutional Complaint* di Indonesia

Penulis telah menjelaskan mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan tema pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), tentu mekanisme ini dimungkinkan untuk diadopsi di Indonesia. Penjelasan berkaitan urgensi pengadopsian akan diuraikan melalui 2 (dua) pendekatan. Pertama, pendekatan teoritik yang akan menjelaskan berkaitan dengan kajian teoritis berkenaan dengan *constitutional complaint* terhadap jaminan atas hak konstitusional warga negara. Kedua, pendekatan Kasus, yang akan menguraikan perkara-perkara yang secara substansial merupakan *constitutional complaint* sehingga menuntut adanya kewenangan tersebut untuk diadopsi di Mahkamah Konstitusi Indonesia,¹²⁸. Dalam sub-bab inilah akan diuraikan *constitutional complaint* di Indonesia dari sisi pendekatan teoritik dan Pendektan Kasus.

1. *Constitutional Complaint* dalam Pendekatan Teoritik

Constitutional complaint merupakan mekanisme yang dirancang untuk memperkuat jaminan perlindungan hak-hak warga negara terhadap setiap tindakan pejabat negara/pemerintah/penyelenggara negara dalam

¹²⁸ Muhammad Mutawalli Et Al., "Constitutional Complaint: A Comparative Study of The Authority of The Constitutional Courts of The Republic of Indonesia and Croatia," *Russian Law Journal* 11, no. 3s (April 2023): 133, <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3s.744>.

suatu cabang kekuasaan, tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang melanggar hak-hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi (Hak Konstitusional).¹²⁹ Di Indonesia sebenarnya, sudah ada mekanisme yang dapat menguji, apakah suatu UU itu sudah memenuhi standar Hak-hak konstitusional atau tidak yaitu melalui pengujian konstitusional (*constitutional review*)¹³⁰, perlu diakui bahwa, mekanisme ini telah memberi dampak positif pada penguatan hak konstitusional di Indonesia.¹³¹ Sebab di masa orde baru, banyak sekali UU hasil pembentukan oleh pemerintah dan DPR yang tidak bisa dibatalkan keberlakuannya, meskipun secara substansi melanggar HAM yang diatur konstitusi, perubahannya hanya dapat dilakukan melalui *legislatif review* yang sangat kental akan pendekatan politis.¹³²

Problematika dalam *constitutional review* berkaitan dengan batas objek kajian, ini dapat dilihat pada UUD NRI 1945 Pasal 24 C dimana MK hanya dapat menguji perkara yang berkaitan dengan UU terhadap UUD, kemudian dari segi *legal standing* dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “pemohon dalam pengujian UUD 1945 adalah mereka yang hak dan kewenangannya dirugikan oleh berlakunya suatu UU”. Inilah yang menjadi hambatan, sebab dalam perjalanannya, pelanggaran

¹²⁹ Perihal definisi *constitutional review*, *judicial review* dan *constitutional complaint* telah di uraikan dalam bab II halaman 24.

¹³⁰ Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, “Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 150, <https://doi.org/10.31078/jk766>.

¹³¹ Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 421.

¹³² Disampaikan oleh Mahfud MD dalam seminar berjudul “Menilai Kembali Fungsi Pengawasan DPR dalam Demokrasi Indonesia” Kamis 7 Mei 2026, di auditorium fakultas hukum Universitas Islam Indonesia.

itu tidak terjadi dikarenakan pelanggaran norma (UU). Tapi, pelanggaran terjadi karena tindakan pejabat negara, dalam hal ini juga mungkin disebabkan oleh putusan-putusan peradilan yang konstitusional dalam arti norma atau prosedural, tapi inkonstitusional dalam penerapan.¹³³

Keterbatasan MK dalam menangani suatu perkara ini menunjukkan bahwa sistem peradilan konstitusional di Indonesia memiliki hambatan, sebab hanya mampu menjangkau pengujian yang bersifat abstrak.¹³⁴ Kelemahan ini dapat menjadi ruang bagi para pejabat negara untuk melanggar hak konstitusional warga negara. Tanpa ada upaya hukum yang dapat dilakukan, ini berisiko menjadi sebuah pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran konstitusional, misalnya kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)¹³⁵ dan penulisan ulang sejarah Indonesia¹³⁶.

Kebijakan makan bergizi menimbulkan kontroversi di masyarakat, terutama berkaitan dengan perencanaan, keterbatasan ruang fiskal, sampai pada tata kelola,¹³⁷ dan benar saja, kekhawatiran itu terepresentasikan oleh data monitoring pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI), dari rentang

¹³³ Yunita Nurwulanti dan Anna Erliyana, "Menimbang Model Pengujian Keputusan Pejabat Publik Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan)," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (Mei 2021): 188, <https://doi.org/10.31078/jk1818>.

¹³⁴ Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, "Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 697, <https://doi.org/10.31078/jk1541>.

¹³⁵ Gusti.Grehenson, "Setahun Program MBG, Pakar Gizi UGM Desak Stop Penggunaan Ultra Processed Food," *Universitas Gadjah Mada*, 8 Januari 2026, <https://ugm.ac.id/id/berita/setahun-program-mbg-pakar-gizi-ugm-desak-stop-penggunaan-ultra-processed-food/>.

¹³⁶ "Kontroversi Penulisan Ulang Sejarah Indonesia | tempo.co," diakses 8 Mei 2026, <https://www.tempo.co/politik/kontroversi-penulisan-ulang-sejarah-indonesia-1563498>.

¹³⁷ Anif Kiftiyah dkk., "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Keadilan Sosial Dan Dinamika Sosial – Politik," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 25 April 2025, 105, <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.

waktu awal tahun 2025 hingga April 2026 sebanyak 33.626 pelajar menjadi korban keracunan yang tersebar di 31 provinsi, data ini terdiri dari 28.103 korban selama 2025 dan 5.523 korban pada kurun waktu 7 April 2026.¹³⁸ Pertanyaannya kemana para korban ini mengadu, dan kemana masyarakat hendak menggugat kebijakan ini jika mereka berasumsi bertentangan dengan UUD NRI Pasal 28 B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dari kekerasan dan diskriminasi”.¹³⁹

Kasus lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa pemerkosaan tahun 1998 tidak ada buktinya, pernyataan pejabat publik ini menimbulkan huru-hara sebab bertentangan dengan data yang dibentuk yaitu Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), menurut tim gabungan ini terdapat 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan.¹⁴⁰ Data ini telah disampaikan pula kepada presiden BJ Habibie sebagai penguatan bahwa telah terjadi tragedi kekerasan seksual terhadap perempuan pada Mei 1998. Pertanyaannya kemana para keluarga korban dapat mengajukan atau menguji pernyataan pejabat publik ini jika mereka berasumsi bahwa tindakan perbuatan pejabat negara ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan

¹³⁸ Fabio Maria Lopes Costa- fabio.lopes@kompas.com, “Sejak 2025, Sebanyak 33.626 Pelajar Jadi Korban Keracunan MBG,” Kompas.id, 9 April 2026, <https://www.kompas.id/artikel/sejak-2025-sebanyak-33626-pelajar-jadi-korban-keracunan-mbg>.

¹³⁹ Aduan ini tidak bisa di bawa Ke MK, yang diuji di MK adalah UU APBN yang berkaitan dengan anggaran MBG bukan pelanggaran yang di akibatkan seperti yang dimaksud dalam tulisan ini.

¹⁴⁰ “Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Penyangkalan Peristiwa Kekerasan Seksual Mei 1998,” diakses 12 Mei 2026, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-penyangkalan-peristiwa-kekerasan-seksual-mei-1998>.

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Jawaban yang penulis coba upayakan adalah, tidak ada upaya yang dapat dilakukan dalam uji konstiusionalitas terhadap tindakan-tindakan tersebut,¹⁴¹ karena sandaran hukumnya bukan Undang-Undang, ada mekanisme yang dapat diupayakan seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Judicial Review (JR) ke Mahkamah Agung¹⁴². Tapi masalahnya, kedua lembaga tersebut tidak dapat mengadili sampai tingkat konstitusi, Zainal Arifin Mochtar menyatakan “perdebatan di ruang sidang PTUN dengan mahkamah konstitusi itu berbeda, sebab batu ujinya berbeda, Undang-Undang No 5 Tahun 1986 maupun perubahan UU PTUN itu adalah menguji peraturan atau legalitasnya, peraturan perundang-undangannya dan asas umum pemerintahan yang baik, yang tentu tidak sama dengan uji konstiusionalitas”.¹⁴³

Uji konstiusionalitas dalam hal ini *constitutional complaint* dikaitkan dengan penguatan hak dan pelaksanaan kedaulatan rakyat ketika berhadapan dengan organ kekuasaan yang makin potensial untuk bersikap serampangan terhadap warga negara. Ini disebabkan oleh dominasi

¹⁴¹ Tindakan-tindakan tersebut masih dapat diperdebatkan apakah masuk kedalam objek pengaduan konstiusional atau tidak, tapi sebagai contoh rasanya 2 (dua) tindakan pejabat negara tersebut dapat memberi gambaran kekosongan hukum berkaitan dengan pengaduan konstiusionalitas (constitutional complaint) di Indonesia.

¹⁴² Achmad Edi Subiyanto, “Perlindungan Hak Konstiusional Melalui Pengaduan Konstiusional,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 722–23, <https://doi.org/10.31078/jk854>.

¹⁴³ Disampaikan oleh Zainal Arifin Mochtar ketika menjadi Saksi ahli dalam persidangan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lihat risalah Sidang permohonan nomor 210/PUU-XXIII/2025. Halaman 10.

eksekutif¹⁴⁴ dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, sehingga perlu diimbangi dengan mekanisme hukum memadai, mekanisme hukum itu adalah peradilan konstitusi, sesuai dengan asas *iura novit curia* (hakim dianggap mengetahui hukum) sehingga tidak boleh hakim menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara.¹⁴⁵ Prinsip itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa “pengadilan dilarang untuk menolak dan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”¹⁴⁶

Perlu diuraikan juga bahwa pembatasan kewenangan mahkamah konstitusi berimplikasi pada fungsi lembaga ini yaitu mewujudkan negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy state*), I Dewa Gede Palguna mengutip Keith Wittington menyatakan bahwa satu-satunya lembaga yang dapat menegakkan *constitutional democracy state* adalah lembaga kehakiman sebab inilah lembaga yang paling merdeka dan diasumsikan bebas dari tekanan partai politik, apabila lembaga peradilan ini lepas tangan berkaitan dengan hak-hak konstitusional maka jaminan

¹⁴⁴ Bergabungnya mayoritas parpol beresiko bagi demokrasi dan hak-hak konstitusi warga negara Lihat Idul Rishan, “Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (Mei 2020): 229–33, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>.

¹⁴⁵ Yuristawan Pambudi Wicaksana, “Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka,” *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 89, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3>.

¹⁴⁶ Perkara konkret yang telah diajukan di mahkamah konstitusi berkaitan dengan perkara constitutional complaint akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya.

hak konstitusional itu akan menjadi permainan eksekutif dan legislatif yang tidak berujung pangkal.¹⁴⁷

Berdasarkan UUD NRI Pasal 1 ayat (2) dan (3) Indonesia adalah negara yang menganut *democratic constitution state* sebab jaminan demokrasi itu diatur oleh hukum, lebih dari sekedar “diatur” dalam konteks *democratic constitutional state* “dijamin” oleh hukum. Dengan demikian, *constitutional complaint* menjadi sebuah upaya jawaban atas dilema jaminan hak konstitusional warga negara yang potensial terabaikan oleh pejabat negara¹⁴⁸. Dari apa yang telah diuraikan, Penulis berpendapat bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan mendasar yang melatarbelakangi pentingnya pengadopsian mekanisme pengaduan *constitutional complaint*, yaitu meliputi:

- a) Keterbatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah konstitusi hanya berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 sehingga belum dapat menjangkau tindakan konkret pejabat negara, kebijakan pemerintah, ataupun putusan peradilan yang dalam penerapannya melanggar hak konstitusional warga negara.
- b) Terjadinya kekosongan perlindungan hak konstitusional, pelanggaran hak konstitusional dalam praktik tidak selalu

¹⁴⁷ *Constitutional democratic state* adalah negara demokrasi berdasarkan hukum yaitu tahapan terakhir dari gagasan negara hukum *rechtstate*, inti dari pemikiran ini adalah menjadikan konstitusi sebagai syarat pertama dan utama dari *cosntitutionalism democratic state* dalam kata lain supremasi konstitusi. Disampaikan dalam kuliah umum I Dewa Gede Palguna berjudul “constitutional complaint sebagai upaya jaminan hak konstitusional warga negara”, di fakultas hukum Universitas Sriwijaya Senin 27 Maret 2023.

¹⁴⁸ I. D. G. Palguna, “Yang ‘Terlepas’ dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI: Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint),” *Lex Journalica* 3, no. 3 (2006): 134.

bersumber dari norma undang-undang, melainkan sering lahir dari kebijakan pejabat negara, sementara itu, mekanisme hukum yang tersedia seperti PTUN dan judicial review di mahkamah agung hanya menguji aspek legalitas, bukan konstitusionalitas.

- c) Kebutuhan penguatan demokrasi konstitusional, pengaduan konstitusional diperlukan sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara sekaligus mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan negara, agar prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional sebagaimana dijamin UUD NRI 1945 dapat diwujudkan secara nyata. Singkatnya Pengaduan konstitusional dapat memperkuat demokrasi dan negara hukum.

Urgensi pengadopsian *constitutional complaint* di Indonesia tidak berhenti dalam ruang teori akademik saja, namun juga telah ada perkara-perkara yang diadukan ke Mahkamah Konstitusi yang secara substansial adalah perkara *constitutional complaint*, Berikut penjelasan dalam sub-bab angka 2 (dua).

2. *Constitutional Complaint* dalam Pendekatan Kasus

Penjelasan mengenai *constitutional complaint* sebagai kebutuhan teoritik, sebenarnya terbuka luas ketika UUD NRI 1945 diamandemen. Sebab hampir setiap penelitian yang berkaitan mengenai *constitutional complaint* di Indonesia, para peneliti memiliki jawaban yang mirip atau bahkan identik, seperti yang telah penulis jelaskan dalam pembahasan

angka (1) Jurnal yang penulis temukan yang agak berbeda pandangan adalah Hamdan Zoelva¹⁴⁹ dan Achmad Edi Subiyanto¹⁵⁰, beliau berpendapat bahwa pengadopsian *constitutional complaint* diterapkan di Indonesia bukanlah satu-satunya upaya yang dapat ditempuh untuk menjamin hak-hak warga negara, MA dan PTUN telah memiliki mekanisme tersebut.

Pada pembahasan angka 2 (dua) ini, penulis akan menjelaskan berkaitan mengenai *constitutional complaint*, berdasarkan pendekatan kasus, I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa aduan berkaitan dengan perkara pengaduan konstitusional sudah ada ketika Mahkamah Konstitusi didirikan baru 2 (dua) bulan, yaitu permohonan, Main bin Rinan yang secara terang-terangan mengajukan permohonan dengan petitum meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan putusan peninjauan kembali MA No 179/PK No 179/PK/PDT/1998 yang nyata bukan kewenangan MK.¹⁵¹ berikut dijelaskan bahwa terdapat masalah konkret yang telah diadukan ke Mahkamah Konstitusi, namun Hakim Konstitusi tidak dapat memeriksanya berikut perkara-perkara yang terkait.¹⁵²

a) Perkara No 133/PUU/VII/2009 tentang kriminalisasi pimpinan KPK.

¹⁴⁹ Zoelva, "Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," Juni 2012, 164.

¹⁵⁰ Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional," 722–23.

¹⁵¹ Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, 572.

¹⁵² Zoelva, "Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," Juni 2012, 160.

- b) Perkara No 1/SKLN-VI/2008 tentang laporan temuan pelanggaran pemilihan kepala daerah yang tidak ditindaklanjuti.
- c) Perkara No 20/PUU-V/2007 tentang pembuatan kontrak kerja sama pertambangan yang tidak melibatkan persetujuan DPR.
- d) Perkara No 007/PUU-IV/2006 tentang ketidakpastian penanganan perkara di peradilan umum dan dugaan adanya unsur penyuapan).
- e) Perkara No 025/PUU-III/2006 tentang dua putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan.
- f) Perkara No 018/PUU-III/2005 tentang penafsiran yang keliru dalam penerapan undang-undang.
- g) Perkara No 013/PUU-III/2005 tentang penyimpangan penerapan norma undang-undang.
- h) Perkara No 004/PUU-III/2005 tentang dugaan adanya unsur penyuapan dalam putusan Mahkamah.
- i) Perkara No 061/PUU-II/2004 tentang permohonan pembatalan dua Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang saling bertentangan),
- j) Perkara No 016/PUU-I/2003 tentang permohonan pembatalan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

Perkara-perkara ini dapat dikelompokkan, setidaknya berdasarkan 4 (empat) model perkara. Pertama, perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hak konstitusional akibat putusan atau proses peradilan, yang pada pokoknya mempersoalkan adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan, kekeliruan penerapan hukum, hingga dugaan penyuapan dalam proses peradilan, perkara itu meliputi poin, d, e, h, I dan j. Kedua, perkara yang berkaitan dengan tindakan atau kelalaian lembaga negara berkaitan dengan kontrak pertambangan tanpa persetujuan DPR serta tidak dilanjutkan laporan pelanggaran pilkada, meliputi poin, b dan c. Ketiga perkara yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara, yang berkaitan dengan kriminalisasi pimpinan KPK, yaitu perkara poin a. Keempat perkara yang berkaitan dengan penafsiran norma yang berkaitan dengan penafsiran UU yang keliru yaitu poin f dan g.

Pengelompokan ini menunjukkan bahwa, diduga inkonstitusionalitas di luar undang-undang itu telah terjadi dalam praktik bernegara,¹⁵³ kata “diduga” digunakan sebab tidak ada satu pun lembaga yang dapat memeriksa perkara-perkara tersebut lebih lanjut, termasuk Mahkamah Konstitusi yang dikenal dengan *the guardian of constitution*. Jika terus dibiarkan, negara potensial mengabaikan hak konstitusional warga negara. Sebab hak-hak ini diatur di dalam konstitusi, maka sudah

¹⁵³ Detail kasus berkaitan dengan pengaduan konstitusioanl dijelaskan oleh Palguna secara detail Lihat Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, 573–82.

sepatutnya MK menjamin tidak ada ruang pelanggaran terjadi bahkan sampai ranah kebijakan dan putusan pengadilan¹⁵⁴

Persoalan objek pengadopsian *constitutional complaint* memang menjadi pembahasan yang penting ketika hendak bicara perihal *constitutional complaint* karena objek yang terlalu luas akan mengakibatkan masalah baru yaitu penumpukkan perkara, berikut akan penulis uraikan berkaitan dengan 2 (dua) hal tersebut. Pertama berkaitan dengan objek, Merujuk yang disampaikan Mahfud MD, beliau menyatakan ada 3 (tiga) cakupan berkaitan dengan objek *constitutional complaint*, pertama, pelanggaran yang berkaitan dengan tidak ada instrumen hukum lain yang dapat diupayakan, kedua, adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi, yang tidak secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Ketiga, putusan peradilan yang melanggar hak konstitusional yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁵⁵

Klasifikasi perkara yang penulis uraikan sebelumnya, telah memenuhi objek kajian yang diutarakan oleh Mahfud MD artinya dari perkara tersebut sebenarnya sudah memenuhi syarat pengaduan *constitutional complaint*, pengelompokan ini bisa menjadi dasar dari batasan objek kajian jika *constitutional complaint* itu hendak diadopsi di

¹⁵⁴ Lihat Pasal 28 I dari ayat 1-5 UUD NRI 1945

¹⁵⁵ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajaw Pers, 2009), 289.

Indonesia sebab semua objek tersebut telah nyata ada dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi Indonesia, terutama perihal putusan peradilan.

Kedua, kekhawatiran akan adanya penumpukan perkara, jika merujuk laporan resmi kinerja Mahkamah Konstitusi Indonesia, sejak 2003 – 2024 Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 4.128 perkara dengan keterangan 4.046 perkara sudah diputus (98,2%), sebanyak 82 sedang berlangsung di persidangan (1,8%). Jika dikelompokkan berdasarkan jenis perkara maka 1,979 (47,9%) perkara Pengujian UU terhadap UUD (PUU), sebanyak 29 (0,8%) perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), 984 (23,8%) perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislative dan presiden wakil presiden, dan 1.136 (27,55) perkara PHPU Kepala daerah¹⁵⁶

Data tersebut menunjukkan bahwa, perkara pengujian undang-undang tetap mendominasi kewenangan MK, sehingga kekhawatiran jika *constitutional complaint* ditambahkan akan terjadi penumpukan perkara. Untuk meminimalkan persoalan tersebut, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.¹⁵⁷

- a) Peningkatan dan perbaikan struktur keorganisasian di Mahkamah Konstitusi Turki, seperti peningkatan jumlah peneliti dan staf hukum berpengalaman.

¹⁵⁶ Lihat Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, Di akses 22 April 2026, 2.

¹⁵⁷ Faiz, "A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court," 114-115.

- b) Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menolak perkara setelah melalui proses filter yang dilakukan oleh hakim panel.
- c) Mahkamah perlu untuk memberi batasan berkaitan dengan kasus *constitutional complaint* yang akan diajukan, misalnya pertama, pelapor adalah individu yang secara langsung dirugikan hak konstitusionalnya. Kedua, perkara yang diterima adalah upaya hukum terakhir setelah melalui upaya hukum yang ada. Ketiga harus ada limit waktu berkaitan dengan pengajuan kasus.

Argumentasi yang telah penulis uraikan menunjukkan adanya tuntutan empiris mengenai urgensi *constitutional complaint*. Penulis perlu menegaskan bahwa *constitutional complaint* merupakan konsekuensi dari negara hukum dan demokrasi, sebagaimana telah penulis uraikan dalam pembahasan angka (1). Namun dalam ranah empiris, memang tidak ada jaminan bahwa pengaduan konstitusional akan sepenuhnya mampu memenuhi hak konstitusional warga negara. Meski demikian, mekanisme ini tetap dapat dipertimbangkan sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara melalui mekanisme peradilan konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi.

2. Pengaturan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi Turki

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi Turki

Mahkamah Konstitusi Turki (*Anayasa Mahkemesi*) dibentuk pertama kali berdasarkan Konstitusi Turki tahun (1961), disusun setelah terjadinya kudeta militer pada 27 Mei 1960. Tujuan dari konstitusi ini adalah untuk menangani ajudikasi konstiusionalitas atas tindakan hukum legislatif.¹⁵⁸ Setelah 50 tahun mahkamah konstitusi berdiri, pada tahun 2016 Kemal Baslar menjelaskan evolusi Mahkamah Konstitusi Turki ke dalam dalam 3 (tiga) periode, Periode pertama mencakup tahun 1962-1982, Periode kedua antara tahun 1983-2010, periode ketiga dimulai sejak amandemen konstitusi 2010 dan berakhir hingga Mei 2012.

Pada periode pertama (1962-1982), hakim keseluruhan berjumlah 20 orang, 8 hakim utama dipilih oleh lembaga peradilan, 5 hakim utama dipilih parlemen (majelis nasional dan senat), 2 hakim utama dipilih presiden, terdapat juga 5 Hakim pengganti, 3 dari lembaga peradilan 2 dari Parlemen.¹⁵⁹ kewenangan hakim pada periode ini meliputi, pengujian Undang-Undang dan peraturan setingkat undang-undang, memutus judicial review, terlibat dalam proses kelembagaan seperti pemilihan anggota dewan khusus negara (pada masa konstitusi 1961), memberikan

¹⁵⁸ Muhammad Faiz dan Cakim, *Peradilan Konstitusi Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*, 73.

¹⁵⁹ Kemal Baslar, "50 Years of the Constitutional Court of Turkey," SSRN Scholarly Paper no. 2726460 (Rochester, NY: Social Science Research Network, 2 November 2012), 17–18, <https://papers.ssrn.com/abstract=2726460>.

putusan sengketa konstitusional baik yang bersifat *erga omnes* maupun *inter partes*.¹⁶⁰

Pada periode kedua (1983-2010), jumlah hakim 15 orang 11 hakim tetap dan 4 hakim cadangan, keseluruhan hakim pada periode ini dipilih seutuhnya oleh presiden, sedangkan lembaga lainnya hanya berhak memberikan daftar calon hakim, perihal kewenangan tidak ada berubah dengan periode sebelumnya.¹⁶¹ Pada periode ketiga (2010-2012), hakim berjumlah 17 tanpa hakim cadangan, 14 hakim dipilih Presiden dan 3 hakim dipilih parlemen, pada periode ini MK memiliki kewenangan tambahan yaitu *constitutional complaint* atau *individual complaint*.¹⁶² Pada era inilah MK Turki bertransformasi menjadi pelindung hak fundamental warga negara, karena secara teoritis masyarakat dapat memperoleh keadilan apabila hak-hak asasinya dilanggar. Berikut table perubahan dari periode pertama hingga periode ketiga.

Aspek	1962-1982	1983-2010	2010-2012
Sifat Umum	Eksperimental	Terkontrol & stabil	Reformis & Modern
Komposisi Hakim	Dominasi yudisial + parlemen	Dominasi Presiden	Presiden & Parlemen
Peran Militer	mulai ada	Sangat kuat	Berkurang
Akademisi	Tidak ada	Terbatas	Lebih terbuka

¹⁶⁰ Baslar, 21.

¹⁶¹ Baslar, 23-34.

¹⁶² Baslar, 47-52.

Jumlah hakim	20 (15+5) (5 cadangan)	15 (11+4) (4 cadangan)	17 tanpa sistem hakim cadangan
Kewenangan Utama	Judicial review	Judicial review	Judicial review + Individual application
Orientasi	Institusional	Elitis	Hak Asasi Manusia

Baslar dalam penelitiannya hanya membahas Mahkamah Konstitusi Turki dalam 50 tahun terakhir dari rentang waktu 1962-2012. Sementara itu, Engin Yildirim membahas mengenai situasi darurat pasca 2012 terutama dari rentang waktu (2016-2018), beliau menyatakan bahwa terjadi kudeta berdarah yang gagal dilakukan di bulan Juli 2016 oleh sebagian kelompok angkatan bersenjata yang terdiri dari pengikut kelompok keagamaan¹⁶³, dalam situasi ini Mahkamah Konstitusi Turki mengambil pendekatan menahan diri (deferensial), sebab ada tekanan pada mahkamah untuk dapat menguji konstitusionalitas terhadap dekrit darurat, ini menimbulkan perdebatan karena ada larangan eksplisit dalam konstitusi Turki.

Gejolak pemberontakan yang berlangsung itu juga mengakibatkan terjadinya amandemen di tahun 2017, dampaknya adalah pemangkasan Hakim Konstitusi Turki yang diatur dalam pasal 146 Konstitusi Turki, dari 17 (tujuh belas) menjadi 15 (lima belas) orang, persoalan ini sebenarnya

¹⁶³ Engin Yildirim, "The Turkish Constitutional Court During the State of Emergency Between 2016 and 2018," *Constitutional Review* 9, no. 2 (2023): 224, <https://doi.org/10.31078/consrev921>.

bukan pada jumlah hakimnya, melainkan berkaitan dengan prosedur pemilihan yang menyebabkan mayoritas hakim 12 (dua belas) orang dipilih oleh presiden dan 3 (tiga) orang dipilih oleh *Grand National Assembly of Turkey* (GNAT).¹⁶⁴

Walaupun begitu, Mahkamah Konstitusi Turki tetap menjalankan tugas melalui mekanisme *Individual application*. Selama masa darurat ini terjadi pelanggaran hak, pembatasan kebebasan berekspresi, yang mengakibatkan lonjakan permohonan kepada mahkamah, dalam merespon hal tersebut mahkamah menerapkan uji berbasis proporsionalitas dan kebutuhan (*necessity*).¹⁶⁵ perlu ditekankan bahwa *constitutional complaint* dalam konteks Turki tetap berjalan menegakkan hak-hak warga negara bahkan dalam kondisi darurat.

2. Pengadopsian *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi Turki

Hak Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) diadopsi di Turki ketika terjadi amandemen konstitusi (*Türkiye Cumhuriyeti Anayasası*), tanggal 12 September 2010 dan berlaku pada tanggal 23 September 2012,¹⁶⁶ istilah yang digunakan adalah (*bireysel başvuru*) atau dalam bahasa inggris (*individual application*), prosedur ini dapat diakses

¹⁶⁴ Ömer Faruk Gençkaya dan Seda Dunbay, “A ‘Flawless’ Constitutional Engineering Project in Turkey: Regime Transformation through Constitutional Amendments of 2007, 2010, and 2017,” *The Theory and Practice of Legislation* 12, no. 2 (Mei 2024): 147–48, <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2338499>.

¹⁶⁵ Yıldırım, “The Turkish Constitutional Court During the State of Emergency Between 2016 and 2018,” 226–35.

¹⁶⁶ “Who May Apply? | Mahkamah Konstitusional,” diakses 23 April 2026 <https://anayasa.gov.tr/en/individual-application/who-may-apply/>.

ketika proses hukum biasa telah diupayakan seluruhnya (*exhausted*), mekanisme ini adalah respon dari banyaknya pengaduan terhadap Turki kepada Uni Eropa melalui *European Convention on Human Rights* (ECHR), tercatat juga bahwa Turki merupakan negara yang memiliki pelanggaran hak dan kebebasan mendasar bersama Italia dan Rusia. Oleh sebab itu *individual application* ini diadopsi agar memberikan sarana upaya hukum terhadap pelanggaran hak dasar dan kebebasan mendasar dalam kerangka hukum nasional Turki.¹⁶⁷

Mekanisme *individual application* diatur dalam Pasal 148 yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan MK Turki, dalam pasal tersebut termaktub pada paragraf pertama¹⁶⁸ Selain berwenang Menguji Konstitusionalitas Undang-Undang, dekret presiden, serta tata tertib Majelis Nasional Agung Turki, baik formil maupun materil, MK juga dapat memutus permohonan individual (*individual application*)

Perihal siapa yang dapat melaporkan ke Mahkamah Konstitusi Turki (subjek) diterangkan bahwa setiap orang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Turki dengan alasan bahwa salah satu hak dan kebebasan fundamental yang termasuk dalam lingkungan ECHR dan dijamin oleh konstitusi telah dilanggar oleh otoritas publik,

¹⁶⁷ Ece Göztepe, "Normative Foundations of the Right to Individual Complaint in Turkey with a Case Study on Electoral Rights," *Research and Policy on Turkey* 3, no. 1 (Januari 2018): 69, <https://doi.org/10.1080/23760818.2018.1445234>.

¹⁶⁸ Lihat Konstitusi Turki Pasal 148 Paragraph Pertama "The Constitutional Court shall examine the constitutionality, in respect of both form and substance, of laws, presidential decrees and the Rules of Procedure of the Grand National Assembly of Turkey, and decide on individual applications."

untuk dapat mengajukan permohonan tersebut seluruh upaya hukum biasa harus terlebih dahulu ditempuh.¹⁶⁹

Individual application di Mahkamah Konstitusi Turki, memiliki batasan objek pemeriksaan yaitu sekedar menilai apakah ada hak-hak konstitusional dari pengadu yang dilanggar, bukan mengulangi proses yang sudah diperiksa dan dipertimbangkan dalam hukum biasa¹⁷⁰ pengaturan mengenai prosedur dan prinsip-prinsip permohonan individual ini lebih lanjut diatur dengan undang-undang.¹⁷¹ Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Turki Pasal 45 ayat 3 melarang pengajuan pengaduan konstitusional meliputi beberapa hal yaitu melarang pengajuan pengaduan konstitusional terhadap Undang-Undang, tindakan administratif yang bersifat regulatif, putusan mahkamah konstitusi, serta tindakan yang oleh konstitusi sendiri dikecualikan dari pengawasan yudisial.¹⁷²

Lebih unik dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi Turki dapat memeriksa tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan Presiden, Ketua majelis Agung Turki, wakil Presiden Turki, Menteri, Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi,

¹⁶⁹ Lihat Konstitusi Turki Pasal 148 Paragraph ketiga, "(Paragraph added on September 12, 2010; Act No. 5982) Everyone may apply to the Constitutional Court on the grounds that one of the fundamental rights and freedoms within the scope of the European Convention on Human Rights which are guaranteed by the Constitution has been violated by public authorities. In order to make an application, ordinary legal remedies must be exhausted.

¹⁷⁰ Lihat Konstitusi Turki Pasal 148 Paragraph 4 (empat) "(Paragraph added on September 12, 2010; Act No. 5982) In the individual application, judicial review shall not be made on matters required to be taken into account during the process of legal remedies.

¹⁷¹ Lihat Konstitusi Turki Pasal 148 Paragraph 5 (lima) "(Paragraph added on September 12, 2010; Act No. 5982) Procedures and principles concerning the individual application shall be regulated by law.

¹⁷² Göztepe, "Normative Foundations of the Right to Individual Complaint in Turkey with a Case Study on Electoral Rights," 72.

Mahkamah Kasasi, dan Dewan Negara, jaksa Agung pada Mahkamah Kasasi dan Dewan Negara, Wakil Jaksa Agung, serta ketua dan anggota Dewan Hakim dan Jaksa dan Badan Pemeriksaan Keuangan.¹⁷³ Kepala Staf Umum Serta para Panglima Angkatan Darat, Laut dan Udara juga diadili oleh Mahkamah Pidana Tertinggi atas tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.¹⁷⁴ Dan putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat Final¹⁷⁵

Individual application ini secara prosedur memiliki fungsi ganda pertama, sebagai instrumen penjamin hak Individu agar dapat menikmati kebebasan mendasarnya (termasuk aspek subjektifnya). Kedua adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah konstitusional sehingga dapat melindungi, menafsirkan, dan memperbaiki tatanan konstitusional melalui keputusan peradilan.¹⁷⁶ Perlu ditekankan bahwa klaim terkait pelanggaran hak yang dilaporkan harus berupa pelanggaran fundamental yang diatur konstitusi Turki dan yang dijamin ECHR, Mahkamah Turki tidak akan memeriksa semua hak kecuali berdasarkan hak fundamental.

¹⁷³ Lihat Konstitusi Turki Pasal 148 Paragraph 6 Enam “(As amended on September 12, 2010; Act No. 5982, and on April 16, 2017; Act No. 6771) The Constitutional Court in its capacity as the Supreme Criminal Tribunal shall try, for offences relating to their functions, the President of the Republic, the Speaker of the Grand National Assembly of Turkey, the deputies of the President of the Republic, the ministers, the presidents and members of the Constitutional Court, High Court of Appeals and Council of State, the chief public prosecutors of High Court 114 of Appeals and Council of State, the Deputy Chief Public Prosecutor, the president and members of Council of Judges and Prosecutors and Court of Accounts.

¹⁷⁴ Lihat Konstitusi Turki Pasal 148 Paragraph 7 (tujuh) ” (Paragraph added on September 12, 2010; Act No. 5982) (As amended on April 16, 2017; Act No. 6771) The Chief of General Staff, the commanders of the Land, Naval and Air Forces shall be tried as well in the Supreme Criminal Tribunal for offences regarding their duties.

¹⁷⁵ Lihat Konstitusi Turki Pasal 148 Paragraph 9 ” Decisions taken by the General Assembly regarding the application shall be final. “

¹⁷⁶ Çilingir, G. A., & Levent, G. T. (2016). *Right to file an individual application to constitutional court in Turkey: Admissibility criteria*. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi*, 2, 214–224

Sebelum mengadopsi Mekanisme ini Turki termasuk negara yang menerima jumlah putusan pelanggaran tertinggi dari ECtHR, berdasarkan data yang dikutip melalui jurnal Betül Hayroğlu sekitar 27% dari kasus yang sedang diproses di ECtHR berasal dari Turki, ini menjadikan Turki menduduki posisi pertama dalam hal jumlah kasus yang sedang diproses. Pasca *Individual application*, reputasi Mahkamah Konstitusi Turki membaik karena terjadi perubahan paradigma yang tadinya berorientasi pada negara (*statis approach*) menjadi pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*).¹⁷⁷ Salah satu contohnya adalah perkara putusan terkait dengan penggunaan jilbab.

Pada tahun 1989 Mahkamah Konstitusi Turki membatalkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan mengizinkan penggunaan jilbab di universitas, karena dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme. Pada 2008, Mahkamah juga membatalkan amandemen konstitusi yang bertujuan mencabut larangan jilbab dengan alasan yang sama. Setelah diberlakukan mekanisme permohonan individual, Mahkamah Konstitusi Turki dalam putusannya menegaskan bahwa penggunaan jilbab merupakan bagian esensial dari kebebasan beragama dan berkeyakinan, bahwa larangan penggunaan jilbab tidak memiliki dasar hukum, bahwa larangan tersebut merupakan bentuk diskriminasi. Berdasarkan keyakinan, mahkamah menyatakan bahwa hak konstitusional telah dilanggar ketika seorang pengacara dikeluarkan dari ruang sidang

¹⁷⁷ Hayrullahoğlu, “The Individual Application Remedy in Türkiye and Its Impact on the Paradigm Shift of the Constitutional Court of the Republic of Türkiye,” 308–309.

karena mengenakan jilbab, seorang mahasiswa dikeluarkan dari universitas karena berhijab, serta seorang pegawai negeri yang diberhentikan karena alasan yang sama. Putusan ini menunjukkan bahwa *Individual application* telah menjadikan Mahkamah Konstitusi mengadopsi pendekatan yang berbasis kebebasan dan hak (*rights-base approach*).¹⁷⁸

Mahkamah juga pernah memeriksa permohonan *individual application* berkaitan dengan ketenagakerjaan, pada tahun 2012, serikat guru menginstruksikan anggotanya untuk tidak hadir di tempat kerja selama 2 (dua) hari berturut-turut sebagai bentuk protes terhadap rancangan undang-undang pendidikan baru di parlemen, setelah melalui proses penyelidikan disipliner, otoritas pendidikan memberikan peringatan kepada guru yang ikut aksi tersebut, menanggapi permohonan dari para guru tersebut, mahkamah memutuskan bahwa sanksi disipliner yang dijatuhkan merupakan pelanggaran yang berdampak menakut-nakuti (*chilling effect*) terhadap hak mereka untuk berserikat dan tidak diperlukan dalam masyarakat demokratis.¹⁷⁹

Berkat putusan-putusan yang berbasis hak individu inilah mengakibatkan pengurangan pelanggaran dalam lima tahun terakhir, perbandingannya adalah antatar tahun 2007-2011, masing-masing adalah 319, 257, 341, 228, 159, semenjak adanya *individual application* angka tersebut menurun dari rentang waktu tahun 2019-2023 angkanya menjadi,

¹⁷⁸ Hayrullahoğlu, 309.

¹⁷⁹ Yıldırım, "Social Rights and the Turkish Constitutional Court," 197.

96, 85, 76, 73, dan 72 ini menunjukkan bahwa pendekatan *individual application* yang berbasis hak mengarah pada perbaikan.¹⁸⁰ Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Mahkamah Konstitusi Turki Zuhtu Arslan “penerapan *Individual application* menyebabkan perubahan revolusioner dalam tatanan hukum Turki, tidak diragukan lagi amandemen konstitusi tahun 2010 yang memperkenalkan mekanisme *individual application* merupakan manifestasi paling konkret dan nyata dari konvensi eropa tentang HAM (ECHR)”¹⁸¹

Revolusi apa yang dilakukan oleh MK Turki dalam pengadopsian Praktik *Individual application* ini. Pertama MK Turki menambah jumlah Hakim Konstitusi dan Peneliti Hakimnya (*judge rapporteurs*), Hakim yang tadi berjumlah 11 ditambahkan menjadi 17 dan 20 peneliti menjadi 77 peneliti hakim, serta 25 asisten peneliti Hakim. Kedua, hukum acara MK Turki juga disesuaikan agar tidak terjadi penumpukan perkara yaitu adanya pembagian kamar, tugas hakim, serta asisten peneliti yang khusus memeriksa perkara *individual application*.¹⁸²

Pengadopsian *individual application* yang di terapkan Turki dapat menjadi salah satu referensi bagi Indonesia, sebab butuh suatu konsep dasar yang harus dipetakan untuk mengadopsi suatu sistem baru

¹⁸⁰ Hayrullahoğlu, “The Individual Application Remedy in Türkiye and Its Impact on the Paradigm Shift of the Constitutional Court of the Republic of Türkiye,” 309.

¹⁸¹ “Individual application has led to a revolutionary change in the Turkish legal order” | Anayasa Mahkemesi,” diakses 23 April 2026, <https://www.anayasa.gov.tr/en/news/news-and-events/individual-application-has-led-to-a-revolutionary-change-in-the-turkish-legal-order/>.

¹⁸² Pan Mohamad Faiz dkk., “Masa Depan Constitutional Complaint,” Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D., 8 Desember 2020, <https://panmohamadfaiz.com/2020/12/08/masa-depan-constitutional-complaint/>.

diterapkan, berikut penulis uraikan, Pertama, *constitutional complaint* merupakan upaya terakhir setelah upaya hukum biasa telah ditempuh, sehingga tidak menjadikan MK sebagai lembaga banding yang mengulangi seluruh proses peradilan yang telah di proses. Ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa MK hanya memeriksa pelanggaran hak konstitusioanl bukan sengketa hukum biasa.

Kedua, Perlu konsep yang jelas berkaitan dengan objek dan subjek pengaduan Konstitusional, sebagaimana Turki membatasi objek berkaitan dengan pelanggaran yang diatur oleh konstitusi dan ECHR, Indonesia juga bisa membatasi aduan tersebut secara spesifik misalnya fokus pada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 28 I UUD 1945 berkaitan dengan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*), kemudian bisa diatur juga apakah objek tersebut berupa putusan yudisial, tindakan eksekutif, atau legislator di DPR.

Ketiga, penguatan desain dan prosedural kelembagaan, Sebagaimana turki mengalami perubahan dari jumlah hakim, peneliti dan prosedur bahkan mekanisme hukum acara yang harus disesuaikan maka ada baiknya untuk dilakukan perbaikan dan penyesuaian secara menyeluruh. Keempat, menentukan cara bagaimana suatu mekanisme tersebut dapat diterapkan, seperti Turki melalui amandemen, apakah Indonesia juga akan melalui mekanisme yang sama. Perihal pertanyaan ini akan dibahas pada sub-berikutnya.

C. Politik Hukum Pengadopsian *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi Indonesia

Politik hukum dalam arti *legal policy* yang berkaitan dengan *constitutional complaint* dimungkinkan dengan 3 (tiga) konsep. Pertama, politik hukum legislasi di DPR. Kedua, politik hukum yudisial di MK. Ketiga, politik hukum amandemen UUD NRI 1945. Sebelum membahas lebih lanjut, penulis akan menguraikan bahwa kewenangan MK itu bersifat limitatif dibatasi oleh UUD 1945 Pasal 24 C ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Ditambah kewajiban yang diatur dalam ayat (2), “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar”, tidak hanya itu berkaitan dengan jumlah Hakim Konstitusi juga diatur pada ayat (3) dinyatakan “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden”.

Politik hukum pengadopsian *constitutional complaint* berdasarkan analisa penulis, akan sangat bergantung pada cara pandang menafsirkan 2

(dua) pasal tersebut yaitu Pasal 24 C ayat (1) dan (3). Ayat (1) akan menjadi kajian serius sebab dalam proses politik hukum amandemen, politik hukum legislasi, dan politik hukum yudisial di MK, penafsiran yang dimungkinkan dimasukkannya kewenangan *constitutional complaint* adalah tergantung bagaimana menafsirkan poin-poin dalam pasal 24 C ayat (1) sedangkan ayat (3) akan penulis analisa ketika menganalisis politik hukum amandemen. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut berkaitan Politik Hukum legislasi, politik hukum yudisial dan politik hukum amandemen.

1. Politik Hukum Legislasi Pengadopsian *Constitutional Complaint*

Politik hukum legislasi artinya adalah pembentukan UU ataupun revisi undang-undang yang dilakukan oleh (DPR dan Presiden), dalam konteks pengadopsian *constitutional complaint* artinya pembentuk UU melakukan perubahan revisi terhadap UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK). Perubahan yang dimaksud adalah memasukkan kewenangan baru dalam UU MK. Perdebatannya adalah mungkinkah ketentuan tersebut ditafsir dan ditambah secara langsung tanpa disebut secara eksplisit dalam UUD NRI 1945.

Sebelum menjelaskan lebih lanjut berkaitan perubahan (revisi) UU terlebih dulu diterangkan bahwa dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UU No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No. 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU ini mengenal istilah pemantauan dan peninjauan UU, dalam Pasal 1 angka 14 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa “pemantauan dan peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan UU yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selain itu Pasal 95 A UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa.¹⁸³

- 1) Pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah undang-undang berlaku.
- 2) Pemantauan dan peninjauan terhadap UU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR RI, DPD RI dan pemerintah
- 3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang oleh DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.
- 3a) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh DPD RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

¹⁸³ Lihat UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019 tentang perubahas atas UU No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan UU No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,

dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang perancangan Undang-Undang.

- 3b) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan menteri atau kepala lembaga yang terkait.
- 4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.

Selanjutnya penjelasan Pasal 95 A ayat (4) menyatakan bahwa “hasil dari pemantauan dan peninjauan terhadap UU yang digunakan sebagai usul dalam penyusunan prolegnas diwujudkan dalam bentuk Naskah Akademik dan/atau Rancangan Undang-Undang (RUU)”. Istilah peninjauan dan pemantauan dalam Pasal 95 A UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang mirip dengan prinsip (*post legislative scrutiny*), perbedaannya terletak pada ruang lingkup pemantauan dan peninjauan, dalam Pasal 95A dibatasi terhadap UU saja, sedangkan *post legislative scrutiny* cakupannya lebih luas dapat diterapkan pada peraturan lainnya.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Sulasi Rongiyati, “Peningkatan Kualitas Legislasi Melalui Penerapan Post-Legislative Scrutiny,” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 16, no. 2 (Desember 2025): 203, <https://doi.org/10.22212/jnh.v16i2.5139>.

Proses *legislative scrutiny* ini dapat digunakan dalam proses pengadopsian *constitutional complaint* dengan cara DPR melakukan proses *scrutiny* terhadap UU MK, lebih spesifik lihat Pasal 95 A UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan poin (3b), dalam angka tersebut dijelaskan bahwa “melibatkan lembaga terkait” artinya DPR dapat langsung mengundang perwakilan MK dalam hal ini ketua Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan bahwa suatu tuntutan teoritik dan empirik berkaitan dengan urgensi *constitutional complaint* adalah perlu, sebab telah nyata aduan-aduan dari masyarakat berkaitan dengan perkara-perkara *constitutional complaint*.¹⁸⁵

Pertanyaan selanjutnya bagaimana memasukkan kewenangan *constitutional complaint* tersebut dalam substansi pasal, I Dewa Palguna menyatakan bahwa cukup dengan menafsirkan bahwa pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang berkaitan dengan “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar “ bunyi pasal tersebut ditafsirkan sama dengan pengaduan konstitusional dalam arti bahwa pengaduan konstitusional itu adalah juga pengujian konstitusional yang berkaitan dengan perbuatan dan kelalaian, Palguna sebenarnya menarik contoh dari apa yang dilakukan di Jerman dan Korea Selatan dimana tidak dibedakan antara

¹⁸⁵ Perihal perkara-perkara yang berkaitan dengan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) Lihat tulisan ini halaman 77

pengujian norma dan perbuatan atau kelalaian pejabat negara¹⁸⁶.

Sehingga tidak perlu amandemen UUD NRI 1945.¹⁸⁷

Palguna juga menambahkan bahwa, ada beberapa pasal yang perlu dirubah dari konsekuensi penafsiran “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar “yaitu Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi yang tadinya berbunyi “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu...dst. Pasal tersebut diubah menjadi “Permohonan adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dan/atau oleh tindakan pejabat publik yang keliru menafsirkan maksud undang-undang atau kelalaian pejabat publik melaksanakan perintah undang-undang yaitu...dst.” Dalam penjelasan terhadap pasal ini palguna juga menyatakan pejabat publik yang dimaksud adalah hakim atau pengadilan¹⁸⁸ Selain pendekatan dan proses prosedural yang telah dijelaskan, konfigurasi politik dan kepentingan elit juga akan sangat mempengaruhi proses pengadopsian pengaduan konstitusional melalui Politik Hukum legislasi.

¹⁸⁶ Vicko Taniady dan Laili Furqoni, “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint Dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara,” *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (Juni 2022): 140–41, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6688>.

¹⁸⁷ Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, 600–608.

¹⁸⁸ Perhatikan pasal apa saja yang perlu disesuaikan jika dirubah dijelaskan detail oleh palguna dalam bukunya yang diadopsi kedalam buku Lihat Palguna, 605–607.

2. Politik Hukum Yudisial Pengadopsian *Constitutional Complaint*

Substansi politik hukum legislasi dan politik yudisial sebenarnya mirip dan tidak jauh berbeda, sebab objek yang harus ditafsirkan adalah sama yaitu UUMK. Bedanya, proses legislasi pendekatannya sarat akan keputusan politik sebab yang berkewenangan adalah Presiden bersama DPR. Sedangkan politik yudisial, tergantung pada *penafsiran* Hakim Konstitusi.

Politik hukum yudisial memerlukan seorang warga negara Indonesia yang berinisiatif mengajukan permohonan kepada MK dengan mendalilkan bahwa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar bukan karena norma tapi Tindakan atau kelalaian pejabat. Dalam dinamika memutus perkara semacam ini, paradigma hakim dalam melihat suatu konsep akan sangat memengaruhi keputusan. Misalnya, jika seorang hakim itu berpegang teguh pada *original intent* dari suatu pasal maka dia akan menolak menafsirkan lebih lanjut kewenangan MK, sebab memang tidak ada penjelasan yang eksplisit berkaitan dengan *constitutional complaint* dalam perdebatan-perdebatan MPR ketika membentuk UUD NRI 1945 Pasal 24 C. Tapi apabila Hakim Konstitusi itu bersikap progresif dengan mempertimbangkan jaminan hak-hak Konstitusional warga negara, maka sangat mungkin Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan, seperti yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa politik hukum adalah aktivitas sosial,¹⁸⁹ maka hukum harus disesuaikan

¹⁸⁹ Ahmad Ma'shum, *Politik hukum Kekuasaan Kehakiman* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 27.

dengan kebutuhan warga negara, dalam arti ini jangan kan UUMK, UUD NRI 1945 pun dapat dilanggar untuk kepentingan warga negara.

Apakah hakim konstitusi yang berpegang teguh pada *original intent* dalam penafsiran berkaitan dengan pengujian UU MK terkait perluasan kewenangan MK menguji *constitutional complaint* dapat dikatakan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional yang secara substansial adalah pengaduan konstitusional, penulis menilai tidak. Sebab *judicial activism* adalah kebebasan hakim untuk berekspresi berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya berkaitan dengan ilmu hukum yang dipelajari sebagaimana Jimly Asshiddiqie menyatakan “yang dimaksud kebebasan kehakiman adalah bebas dari pengaruh intervensi pemerintah dan lainnya yang berasal dari luar pengadilan.

Perbedaan cara pandang hakim dalam meinterpretasikan sebuah makna teks konstitusi menghasilkan 3 (tiga) teori yaitu, *judicial activism*, *judicial restraint* dan *living constitution*.¹⁹⁰ Jadi berdasarkan pendekatan teori memang dibenarkan apabila hakim memilih pandangan yang sesuai dengan preferensi akademik ilmu hukumnya, sebuah penelitian yang ditulis oleh Muchammad Ali Safa’at coba untuk melihat pola penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia periode 2003-2008 dan 2009-2013. Hasil penelitian menyatakan, tidak ditemukan pola metode penafsiran apa yang digunakan oleh Hakim Konstitusi tapi

¹⁹⁰ Penjelasan lebih lanjut Lihat Rishan, *Teori & Hukum Konstitusi*, 72–84.

mayoritas menggunakan metode *originalist fungsional* atau *structural* dan beberapa putusan menggunakan metode *originalist* tekstual dan historis dalam terminologi lain hakim Mk Indonesia memang menafsirkan berdasarkan pendekatan *judicial restraint* dalam proses menguji UU terhadap UUD.¹⁹¹

Perihal penafsiran pasal, dalam pengadopsian pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) hemat penulis perdebatannya akan sama seperti apa yang telah dijelaskan pada pembahasan poin 1 sebelumnya yaitu berkaitan dengan UUD NRI 1945 Pasal 24 C ayat (1) prafasa "Menguji UU terhadap UUD" harus ditafsirkan pula menguji perbuatan atau kelalaian pejabat, penulis perlu menerangkan bahwa dalam proses politik hukum yudisial dan politik hukum legislasi yang sulit untuk ditafsirkan adalah Pasal 24 C ayat (3) berkaitan dengan jumlah hakim.

Telah penulis terangkan dalam subbab sebelumnya bahwa pengadopsian *constitutional complaint* yang diterapkan di Indonesia harus melalui perbaikan prosedural, seperti Turki yang mengubah jumlah hakim dari 11 menjadi 17 dan kemudian dari 17 menjadi 15, maka Indonesia juga perlu melakukan perubahan berkaitan dengan ketentuan itu. Masalahnya bagaimana Hakim Konstitusi dapat merubah atau menafsirkan jumlah hakim melalui UUMK karena frasa 9 (sembilan)

¹⁹¹ Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso, "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (November 2017): 260, <https://doi.org/10.31078/jk1421>.

hakim itu diatur dalam UUD NRI 1945 secara eksplisit. Dari apa yang telah penulis terangkan perihal pengaduan konstitusional memang jumlah hakim menjadi sangat krusial untuk ditambahkan sebab jika tidak maka akan terjadi penumpukan perkara di MK sebab beban kerja yang tidak sesuai dengan jumlah Hakim.

3. Politik Hukum Amandemen Pengadopsian *Constitutional Complaint*

Politik hukum amandemen menjadi pembahasan terakhir dalam tema Politik hukum ini, sebab inilah cara paling ideal untuk mengadopsi *constitutional complaint*. Mengapa demikian? Ada 3 (tiga) alasan yang mendasari penulis menyatakan bahwa amandemen adalah pilihan paling ideal. Sebab Pertama adalah, pasal-pasal berkaitan dengan kewenangan mahkamah konstitusi diatur limitatif oleh UUD NRI 1945 Pasal 24 C ayat (1) dan (2), penambahan kewenangan dalam UUD NRI 1945 tidak akan menimbulkan banyak perdebatan sebagaimana politik hukum legislasi dan politik hukum yudisial, sebab metode yang dilakukan dalam 2 (dua) pendekatan sebelumnya yaitu menggunakan penafsiran pasal, sehingga perlu ditafsirkan secara hati-hati melihat (*original intent*) dan perlu juga keberanian dari pejabat serta hakim untuk mengambil risiko konsekuensi dari penafsiran tersebut, pertama jika melalui Politik hukum yudisial dapat diuji kembali di MK jika ada kelemahan dalam proses penafsiran, kedua politik hukum legislasi, dimana legislatif yang menafsirkan dapat dianggap sebagai pembangkangan terhadap UUD NRI 1945. Sedangkan politik hukum amandemen perubahannya hanya

merubah Pasal 24 C yang berkaitan dengan tugas MK ditambahkan frasa “menguji pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*)” atau frasa yang setara dengan kata tersebut.

Kedua, jika Pengadopsian *constitutional complaint* akan di adopsi di Indonesia harus ada perubahan yang signifikan secara prosedural terutama jumlah hakim, belajar dari Turki semenjak diadopsinya *Individual application* aduan kepada mahkamah makin banyak bertambah, rasanya penambahan itu juga akan terjadi jika diterapkan di Indonesia. Masalahnya menafsirkan jumlah Hakim Konstitusi tidak sesederhana itu, sebab angka 9 (sembilan) itu tertulis eksplisit dalam UUD NRI 1945. Politik Hukum amandemen dapat memproses perubahan pasal ini dengan lebih sederhana, yaitu mengubah jumlah hakim sesuai dengan kebutuhan.¹⁹²

Ketiga amandemen UUD NRI 1945 dalam proses perubahan melibatkan seluruh elemen MPR dan DPR tentunya, dan juga dapat melibatkan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Ni'matul Huda menyatakan bahwa, ”dengan pertimbangan Posisi strategis MK sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the*

¹⁹² Pengadopsian konstitusional harus disesuaikan dengan jumlah Hakim Konstitusi misalnya seperti di Jerman ada 16 hakim 8 pengujian konstitusional (*constitutional review*) dan 8 menguji pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) disampaikan oleh Hakim Guntur Hamzah lihat Risalah Sidang Perkara No 210/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hal 12.

protector of the citizen's constitutional rights) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*)”.¹⁹³ Maka sudah sepantasnya para Hakim Konstitusi dilibatkan dalam proses tersebut.

Jika dilihat dari aspek substansi memang ada kelemahan UUD NRI 1945 hasil amandemen terutama dalam aspek penjaminan hak konstitusional. Ahmad Nggilu memaparkan bahwa ada kontradiksi antara mengatur HAM dan mendirikan lembaga peradilan konstitusi. Bagaimana tidak, pasal berkaitan dengan HAM diatur detail dalam bab XA dari pasal 28 A hingga 28 J, namun mahkamah konstitusi hanya dibatasi menguji UU terhadap UUD, diperlukan perubahan mendasar mengenai UUD NRI 1945 ini agar setiap norma itu tertulis saling memiliki koherensi.¹⁹⁴ Maka inilah waktunya untuk mengubah UUD NRI 1945 dengan melibatkan Hakim Konstitusi sebab pasca Mahkamah Konstitusi dilahirkan, hakim-hakim inilah yang paling paham mengenai dinamika pasal-pasal UUD NRI 1945.

Prosedural perubahan UUD NRI 1945 ini memang membutuhkan pendektan politik yang kuat sebab harus diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari Jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka pendektan sollen sein diperlukan agar substansi dari perubahan tersebut tidak hanya atas dasar kompromi politik tetapi juga melalui studi

¹⁹³ Ni'matul Huda, “Pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam Perubahan (ulang) UUD 1945 yang Partisipatif Melalui Komisi Konstitusi,” *Yustisia* 2, no. 2 (Mei 2013): 11, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10176>.

¹⁹⁴ Ahmad Ahmad dan Novendri M. Nggilu, “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 792–792, <https://doi.org/10.31078/jk1646>.

pedagogik yang akademik¹⁹⁵, melibatkan Hakim MK dalam proses amandemen adalah salah satu ide *sollen-sein* yang dapat dilakukan dalam proses perubahan UUD NRI 1945.

¹⁹⁵ Idul Rishan dan Zainal Arifin Mochtar, "Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD Dalam Perkembangan Dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi," *Mimbar Hukum* 37, no. 1 (Juli 2025): 256, <https://doi.org/10.22146/mh.v37i1.20145>.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) menjadi penting dalam menjamin hak konstitusional warga negara terpenuhi, terutama ketika berhadapan dengan dominasi kekuasaan eksekutif dan legislatif, pendekatan teoritik dan kasus menunjukkan, konsep hukum pasca amandemen UUD NRI 1945 dan perkara -perkara *constitutional complaint* yang di ajukan ke MK. Memperkuat bahwa, *constitutional complaint* merupakan konsekuensi logis dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia.

Praktik *Individual Application* di Turki dapat menjadi opsional bagi Indonesia dalam mengadopsi mekanisme *constitutional complaint*, terutama penguatan kelembagaan dan perbaikan prosedural Mahkamah Konstitusi Indonesia. Penelitian Hayroghul juga memperkuat bahwa, sejak mekanisme ini diadopsi, penyelesaian berkaitan dengan hak-hak konstitusional di Turki berkamuflase dari *statis approach* menjadi *right-based approach*.

Perihal Politik Hukum, penelitian ini menemukan pendekatan yang beririsan dengan penelitian sebelumnya, bahwa benar politik hukum Legislasi dan Politik Hukum yudisial dapat mengadopsi mekanisme *constitutional complaint*, namun pasal dalam UUD yang mengatur jumlah hakim menjadi tantangan untuk politik hukum legislasi dan yudisial, sebab penulis berangkat dari pandangan bahwa jika *constitutional complaint* hendak diadopsi maka perlu penambahan jumlah hakim, dan perubahan jumlah hakim itu

dimungkinkan melalui proses politik hukum amandement UUD NRI 1945. Namun, demi kepentingan penegakkan hukum dan hak kosntitusional warga negara, tentu pendekatan progresif dapat diterima melalui pikiran-pikiran *activism* hakim dan pembentuk UU.

B. Saran

1. Kepada pembentuk undang-undang dan MPR, perlu mempertimbangkan pengadopsian kewenangan *constitutional complaint* melalui perubahan UUD NRI 1945 guna memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara serta memberikan dasar konstitusioanl yang jelas bagi Mahkamah Konstitusi.
2. Kepada Mahkamah Konstitusi perlu melakukan kajian kelembagaan dan hukum acara secara komprehensif terkait kemungkinan penerapan *constitutional complaint*, termasuk kebutuhan penyesuaian jumlah hakim, mekanisme penyaringan perkara dan penguatan dukungan kelembagaan
3. Kepada akademisi dan peneliti, perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai model *constitutional complaint* yang paling sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait objek pengaduan, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan mekanisme penyelesaian perkara

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ainul Yaqin, Arif. *Constitutional Question Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan Untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.
- . *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and pravity*. Cornell University Press, 2013.
- Ferejohn, John, Jack N. Rakove, dan Jonathan Riley. *Constitutional Culture and Democratic Rule*. New York: Cambridge University Press, 2001.
- Ihza Mahendra, Yusril. *Dewan Tata Negara Indonesia : Komplikasi Aktual Masalah Konstitusi , Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Jakarta Selatan: Gema Insani Press, 1996.
- Ismatullah, Dedi, dan Enung Nurjanah. *Politik hukum Kajian Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- K.M. Smith, Rhona, Nijal Hostmaelingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajur Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- MD, Mahfud. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- . *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

- Ma'shum, Ahmad. *Politik hukum Kekuasaan Kehakimam*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Manan, Bagir. *Pers,Hukum, Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta Pusat: Dewan Pers, 2016.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Muhammad Faiz, Pan, dan Lutfi Cakim. *Peradilan Konstitusi Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Huda, Ni'matul *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional* Yogyakarta: Sinar Grafika, 2023.),
- Novendri M. Nggilu, Ahmad. *Constitutional Dialogue Menguatkan Interaksi Menekan Dominasi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2023.
- Palguna, I. Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Palguna, I. Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.
- Pratama Teguh, Harrys. *Hukum & Peradilan Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Refrensi, 2019.
- Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. *Pedoman Pembimbingan dan Penulisan Tugas Akhir Tesis 2021*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021),
- Rachman, Irfan Nur. *Politik Hukum Yudisial Sumber Pembangunan Hukum Nasional*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya bakti, 1991.
- Rishan, Idul. *Hukum & Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- . *Teori & Hukum Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024.

- Rosadi, Ootong, dan Desmon Andi. *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Sri, Soemantri. *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Sumption, Jonathan. *Trials of The State Law and The Decline of Politics*. London: Profile Books LTD, 2019.
- Sunaryati, Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Syaukani, Imam, dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Weissbrodt, David. *Hak-Hak Asasi Manusia : Tinjauan dari Perspektif Sejarah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Wijayanti, Winda. *Penghayatan Kepercayaan : Perlindungan Hukum melalui Hukum Administrasi*. Rajawali Pers, 2019.

JURNAL DAN MAKALAH

- Ahmad, Ahmad, dan Novendri M. Nggilu. “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 785–808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>.
- Andalas, Pusat Studi Konstitusi FH. “Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 147–224. <https://doi.org/10.31078/jk766>.
- Aswandi, Bobi, dan Kholis Roisah. “Negara Hkum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (Januari 2019): 128–45.
- Baslar, Kemal. “50 Years of the Constitutional Court of Turkey.” SSRN Scholarly Paper No. 2726460. Rochester, NY: Social Science Research Network, 2 November 2012. <https://papers.ssrn.com/abstract=2726460>.

- Chakim, M. Lutfi. "A Comparative Perspective on Constitutional Complaint: Discussing Models, Procedures, and Decisions." *Constitutional Review* 5, no. 1 (Mei 2019): 096. <https://doi.org/10.31078/consrev514>.
- Collins, Josua Satria, dan Pan Mohamad Faiz. "Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 688–709. <https://doi.org/10.31078/jk1541>.
- fabio.lopes@kompas.com, Fabio Maria Lopes Costa-. "Sejak 2025, Sebanyak 33.626 Pelajar Jadi Korban Keracunan MBG." Kompas.id, 9 April 2026. <https://www.kompas.id/artikel/sejak-2025-sebanyak-33626-pelajar-jadi-korban-keracunan-mbg>.
- Faiz, Pan Mohamad. "A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court." *Constitutional Review* 2, no. 1 (2016): 10328. <https://doi.org/10.31078/consrev215>.
- . "Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 672–700. <https://doi.org/10.31078/jk14310>.
- Faiz, Pan Mohamad, S.H., M.C.L., dan Ph.D. "Masa Depan Constitutional Complaint." *Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.*, 8 Desember 2020. <https://panmohamadfaiz.com/2020/12/08/masa-depan-constitutional-complaint/>.
- Gaffar, Janedjri M. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Indonesia. Surakarta, 17 Oktober 2009
- Gani, Iskandar A., Romi Asmara, Sulaiman Sulaiman, dan Asmaul Husna. "The Constitutional Court's Protection and Fulfilment of the Citizens' Rights: Constitutional and Islamic Law Perspectives." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (Maret 2024): 317–38. <https://doi.org/10.22373/sjhgk.v8i1.22215>.

- Gençkaya, Ömer Faruk, dan Seda Dunbay. “A ‘Flawless’ Constitutional Engineering Project in Turkey: Regime Transformation through Constitutional Amendments of 2007, 2010, and 2017.” *The Theory and Practice of Legislation* 12, no. 2 (Mei 2024): 135–54. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2338499>.
- Göztepe, Ece. “Normative Foundations of the Right to Individual Complaint in Turkey with a Case Study on Electoral Rights.” *Research and Policy on Turkey* 3, no. 1 (Januari 2018): 68–89. <https://doi.org/10.1080/23760818.2018.1445234>.
- Gusti Grehenson. “Setahun Program MBG, Pakar Gizi UGM Desak Stop Penggunaan Ultra Processed Food.” *Universitas Gajah Mada*, 8 Januari 2026. <https://ugm.ac.id/id/berita/setahun-program-mbg-pakar-gizi-ugm-desak-stop-penggunaan-ultra-processed-food/>.
- Hairi, Prianter Jaya. *Dalam Revisi UU Mahkamah Konstitusi* 7. t.t.
- Hayrulloğlu, Betül. “The Individual Application Remedy in Türkiye and Its Impact on the Paradigm Shift of the Constitutional Court of the Republic of Türkiye.” *Sosyal Mucit Academic Review* 5, no. 3 (Oktober 2024): 293–314. <https://doi.org/10.54733/smar.1534002>.
- Huda, Ni’matul. “Pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam Perubahan (Ulang) UUD 1945 yang Partisipatif Melalui Komisi Konstitusi.” *Yustisia* 2, no. 2 (Mei 2013). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10176>.
- Isra, Saldi. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 409–27.
- . “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” diakses 6 Februari 2026. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1131/32>.
- Prianter Jaya Hariri, Menelaah Pengaturan Constitutional Complaint dalam Revisi UU Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol XV, No4/III/Puslit/Februari/2023.
- Kiftiyah, Anif, Firda Ayu Palestina, Faris Ulul Abshar, dan Khofidotur Rofiah. “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial

- dan Dinamika Sosial – Politik.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 25 April 2025, 101–12. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.
- Kurniawan, Anfal, dan Suhadi Suhadi. “Pemikiran Mahfud Md Terkait Politik Hukum Dan Penerapan Tertib Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Doktrin Kelsenian.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 5 (Juli 2024): 1610–17. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2557>.
- Lailam, Tanto, Putri Anggia, dan Irwansyah Irwansyah. “The Proposal of Constitutional Complaint for the Indonesian Constitutional Court.” *Jurnal Konstitusi* 19, no 3 (Agustus 2022): 693719. <https://doi.org/10.31078/jk1939>.
- Leonard, Leonard, Soelthan Al Adjis, Samuel Stiven Sirait, dan Adrian Surya. “Urgensi Constitutional Complaint dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Konstitusional terhadap Tindakan Pemerintah yang Melampaui Wewenang.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 12 (Desember 2025): 557891. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i12.8968>.
- Marzuki, Suparman. “Perspektif Mahkamah Konstitu Tentang Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (November 2013): 189–206. <https://doi.org/10.29123/jy.v6i3.98>.
- Matompo, Osgar S. “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat.” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (Juni 2014): 16–16. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1157>.
- Muhammad Mutawalli Et Al. “Constitutional Complaint: A Comparative Study of The Authority of The Constitutional Courts of The Republic of Indonesia and Croatia.” *Russian Law Journal* 11, no. 3s (April 2023). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3s.744>.
- Muntoha, Author: “Demokrasi Dan Negara Hukum.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (Juli 2009): 37995. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4>.
- Nurwulantari, Yunita, dan Anna Erliyana. “Menimbang Model Pengujian Keputusan Pejabat Publik oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

- (Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan).” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (Mei 2021): 168–94. <https://doi.org/10.31078/jk1818>.
- Palguna, I. D. G. “Yang ‘Terlepas’ dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI: Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint).” *Lex Jurnalica* 3, no. 3 (2006): 17932.
- Palguna, I. Dewa Gede. “Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights.” *Constitutional Review* 3, no. 1 (Agustus 2017): 1–23. <https://doi.org/10.31078/consrev311>.
- Plaituka, Solidaman Bertho. “Constitutional Complaint dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia.” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (Juni 2016). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0072.110-120>.
- Idul Rishan. “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (Mei 2021): 001–021. <https://doi.org/10.31078/jk1811>.
- . “Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia’.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (Mei 2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>.
- Rishan, Idul, dan Zainal Arifin Mochtar. “Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD dalam Perkembangan dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi.” *Mimbar Hukum* 37, no. 1 (Juli 2025). <https://doi.org/10.22146/mh.v37i1.20145>.
- Riwanto, Agus, dan Seno Wibowo Gumbira. “Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945).” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (November 2017): 33760. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.337-360>.
- Rongiyati, Sulasi. “Peningkatan Kualitas Legislasi Melalui Penerapan Post-Legislative Scrutiny.” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 16, no. 2 (Desember 2025): 201–20. <https://doi.org/10.22212/jnh.v16i2.5139>.

- Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso. "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (November 2017): 234–61. <https://doi.org/10.31078/jk1421>.
- Siahaan, Maruarar. "Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020): 729–52. <https://doi.org/10.31078/jk1742>.
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (September 2014). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 707–32. <https://doi.org/10.31078/jk854>.
- Sutiyoso, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 025–050. <https://doi.org/10.31078/jk762>.
- . "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 025–050. <https://doi.org/10.31078/jk762>.
- Taniady, Vicko, dan Laili Furqoni. "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (Juni 2022): 135–48. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6688>.
- Wicaksana, Yuristyawan Pambudi. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka." *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 3–3. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3>.
- Yıldırım, Engin. "Social Rights and the Turkish Constitutional Court." *Constitutional Review* 7, no. 2 (Desember 2021): 188–202. <https://doi.org/10.31078/consrev721>.

- . “The Turkish Constitutional Court During the State of Emergency Between 2016 and 2018.” *Constitutional Review* 9, no. 2 (2023): 221–46. <https://doi.org/10.31078/consrev921>.
- Zoelva, Hamdan. “Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.” *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (Juni 2012). <https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1984>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Constitution of The Republic of Turkey by the Grand National Assembly of Turkey
Departement of Laws and Resolution, May 2019.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi telah dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan telah dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

BERKAS PENGADILAN

- Risalah Sidang Perkara Nomor 210/PUU-XXIII/2025 perihal pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi terhadap Undang-Undang dasar negara Republik Indoneisa Tahun 1945 Acara pemeriksaan Pendahuluan (1).
- Putusan Mahkamah Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-/2003 perihal pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945 bertanggal 18 Februari 2015
- Putusan No 85/PUU-XI/2013 perihal pengujian Undang-Undang Sumber daya Air terhadap UUD 1945 bertanggal 18 Februari 2015

Putusan No 97/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945 bertanggal 7 November 201.

Putusan MK No 102/PUU/VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 bertanggal 6 Juli 2009.

Putusan MK No 5/PUU/-V/2007 perihal Pengujian UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 bertanggal 29 September 2015.

Putusan MK NO 100/PUU-XII/2015 perihal Pengujian UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terhadap UUD 1945 bertanggal 29 September 2015

Putusan MK No 50/PUU-XII/2014 perihal Pengujian UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertanggal 3 Juli 2014.

SEMINAR

Mahfud MD dalam seminar berjudul "Menilai Kembali Fungsi Pengawasan DPR dalam Demokrasi Indonesia" Kamis 7 Mei 2026, di auditorium fakultas hukum Universitas Islam Indonesia.

Kuliah umum I Dewa Gede Palguna berjudul "*constitutional complaint* sebagai upaya jaminan hak konstitusional warga negara", di fakultas hukum Universitas Sriwijaya Senin 27 Maret 2023.

INTERNET WEB

"Arti kata hukum - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 24 Januari 2026. <https://kbbi.web.id/hukum>.

"Arti kata teori - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 24 Januari 2026. <https://kbbi.web.id/teori>.

BBC News Indonesia. "Penulisan ulang sejarah Indonesia – Rawan dijadikan alat legitimasi hingga meminggirkan peran perempuan dan sejarah Papua." 14 Mei 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1j5l41nlywo>.

Hidayat, Rofiq. "RUU MK Disahkan dan Alasan Penghapusan Konstitusional Komplain." hukumonline.com. Diakses 19 April 2026.

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-mk-disahkan-dan-alasan-penghapusan-konstitusional-komplain-lt5f4ded279bec6/>.
- “Kedudukan Dan Kewenangan | Mahkamah Konstitusi RI.” Diakses 29 Januari 2026. <https://www.mkri.id/peradilan/kedudukan-dan-kewenangan>.
- “Kontroversi Penulisan Ulang Sejarah Indonesia | tempo.co.” Diakses 8 Mei 2026. <https://www.tempo.co/politik/kontroversi-penulisan-ulang-sejarah-indonesia-1563498>.
- LL.M, Feri Amsari, S. H. ., M. H. “Apakah Indonesia Mengenal *Constitutional Complaint*? | Klinik Hukumonline.” 13 Januari 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-indonesia-mengenal-i-constitutional-complaint-i--lt5ffeb4894fb67/>.
- Mahkamah Konstitusi RI. “FGD FH UII: Urgensi, Relevansi, dan Mekanisme Kewenangan Pengaduan Konstitusional.” Diakses 18 Januari 2026. <https://mkri.id/berita/fgd-fh-iii--urgensi,-relevansi,-dan-mekanisme-kewenangan-pengaduan-konstitusional--24187>.
- Media, Kompas Cyber. “Rapat dengan Mahfud, Komisi III Usul UU MK Direvisi Lagi.” KOMPAS.com, 15 Februari 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/15/19060911/rapat-dengan-mahfud-komisi-iii-usul-uu-mk-direvisi-lagi>.
- OHCHR. “International Bill of Human Rights.” Diakses 15 Desember 2025. <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights>.
- ““Penerapan secara individual telah menyebabkan perubahan revolusioner dalam tatanan hukum Turki’ | Anayasa Mahkemesi.” Diakses 23 April 2026. https://www.anayasa.gov.tr/en/news/news-and-events/individual-application-has-led-to-a-revolutionary-change-in-the-turkish-legal-order/?utm_source=chatgpt.com.
- “Setahun Program MBG, Pakar Gizi UGM Desak Stop Penggunaan Ultra Processed Food - Universitas Gadjah Mada.” Diakses 19 Januari 2026. <https://ugm.ac.id/id/berita/setahun-program-mbg-pakar-gizi-ugm-desak-stop-penggunaan-ultra-processed-food/>.

“Siapa yang Dapat Mendaftar? | Mahkamah Konstitusional.” Diakses 23 April 2026. [https://anayasa.gov.tr/en/individual application/who may apply/?utm_source=chatgpt.com](https://anayasa.gov.tr/en/individual-application/who-may-apply/?utm_source=chatgpt.com).

“Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Penyangkalan Peristiwa Kekerasan Seksual Mei 1998.” Diakses 12 Mei 2026. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-penyangkalan-peristiwa-kekerasan-seksual-mei-1998>.